AJARAN ALQURAN DALAM MENGATASI KONFLIK SOSIAL DALAM MASYARAKAT

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

AINA MARFUZAH
NIM. 170303067
Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UINVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2021 M/1442 H

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama	: Aina Marfuzah
NIM	: 170303067
Jenjang	: Strata Satu (S1)
Program Studi	: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 2 Februari 2021
Yang menyatakan,

Aina Marfuzah
NIM. 170303067

جامعة الرانري
A R - R A N I R Y

AJARAN AL-QURAN DALAM MENGATASI KONFLIK SOSIAL DALAM MASYARAKAT

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Serjana (S 1)
dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Diajukan Oleh:

AINA MARFUZAH
NIM.170303067
Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Ilmu AI-Qur'an dan Tafsir

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Prof. Dr. Fauzi, Lc., M.Ag	**Zainuddin, M.Ag**
NIP. 197405202003121001	**NIP. 196712161998031001**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pada hari / Tanggal : Jumat, 12 Februari 2021 M
Jumat, 30 Jumadil Akhir 1442 H

di Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,	Sekretaris,
Prof. Dr. Fauzi, Lc., M.Ag	**Zainuddin, M.Ag**
NIP. 197405202003121001	**NIP.196712161998031001**
Anggota I,	Anggota II,
Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag	**Nurullah, S.TH., MA**
NIP. 197804222003121001	**NIP. 198104182006042004**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Dr. Abd. Wahid, M.Ag
NIP. 197209292000031001

AJARAN ALQURAN DALAM MENGATASI KONFLIK SOSIAL DALAM MASYARAKAT

ABSTRAK

Nama / NIM : Aina Marfuzah / 170303067

Judul Skripsi : Ajaran Alquran dalam Mengatasi Konflik Sosial dalam Masyarakat

Tebal Skripsi : 89 Halaman

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pembimbing I : Prof. Dr. Fauzi, Lc., M. Ag.

Pembimbing II : Zainuddin, M. Ag.

Pada dasarnya, kajian-kajian terhadap konflik sosial atau resolusi konflik sosial berdasarkan Alquran, atau berdasarkan ajaran Islam secara umum, telah diteliti dan didiskusikan secara luas oleh para ilmuan terdahulu. Namun, diantara kajian-kajian tersebut belum ditemukan kajian yang membahas tentang ajaran Alquran dalam mengatasi konflik sosial secara komprehensif dengan menggunakan cara kerja tafsir tematik serta menganalisis ayat-ayat solusi konflik sosial secara menyeluruh. Berangkat dari sebab tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan ajaran ayat Alquran dalam mengatasi konflik sosial dalam masyarakat. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan kajian kepustakaan yang bersifat deskriptif-analitik. Data-data yang dikumpulkan bersumber dari Alquran, kitab tafsir, buku, serta literatur lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayat-ayat Alquran tentang mengatasi konflik sosial dalam masyarakat disebutkan dalam 13 ayat yang terdiri dari 6 surah di antaranya; surah al-Baqarah ayat 256, Ali Imran ayat 134 dan 159, al-Nisa' ayat 35, 58, 94, 128, dan 149, al-A'raf ayat 199, al-Syūrā ayat 38, al-Ḥujarat ayat 6, 9 dan 10. Terdapat dua cara mengatasi konflik sosial dalam masyarakat, yaitu musyawarah, dan *Taḥkīm*. Musyawarah terbagi kepada empat cara yaitu; *pertama, al-Syūrā* yakni bermusyawarah, *Kedua*, *Tabayyun* yakni meneliti kebenaran informasi. *Ketiga*, *Iṣlaḥ* yakni tekat untuk berdamai. *Keempat al-'Afw* yakni sifat saling memaafkan. Sedangkan *Taḥkīm* terbagi kepada tiga cara yaitu; *pertama*, *Taḥkīm* yakni upaya memberikan utusan. *Kedua, al-'Adl* yakni berlaku adil dalam

menetapkan hukum. *Ketiga, al-Ḥurriyyah* yakni kebebasan dengan tidak adanya paksaan.

Kata Kunci: Konflik Sosial, Masyarakat, Alquran.

PEDOMAN TRANSLITERASI ALI ‘AUDAH

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘

ص	Ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		

A. Transliterasi

Penulisan skripsi ini menggunakan transliterasi Arab-Latin yang berpedoman pada transliterasi Ali ‘Audah dengan keterangan sebagai berikut:

Catatan:

1. Vokal Tunggal

--------- (*fathah*) = a contohnya, حدث tertulis dengan *Hadatha*

--------- (*kasrah*) = i contohnya, قيل tertulis dengan *qila*

--------- (*dammah*) = u contohnya, روي tertulis dengan *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

(ي) (*fathah* dan *ya*) = *ay*, contohnya, هريرة tertulis dengan *Hurayra*

(و) (*fathah* dan *waw*) = *aw*, contohnya, توحيد tertulis dengan *tawhid*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

(ا) (*fathah* dan *alif*) = ā, (a beserta garis di atas)

(ي) (*kasrah* dan *ya*) = ī, (i beserta garis di atas)

(و) (*dammah* dan *waw*) = ū, (u beserta garis di atas)

contohnya: (معقول, توفيق, برهان) tertulis dengan *burhān, tawfīq, ma‘qūl*.

4. *Ta’ Marbutah* (ة)

Ta' Marbutah yang hidup atau berharakat *fathah, kasrah dan dammah*, transiliterasinya ialah (t), contohnya الفلسفة الاولى tertulis dengan *al-falsafat al-ula.* Sedangkan *ta' marbutah* mati atau berharkat sukun, transiliterasinya ialah (h), contohnya: (مناهج الادلة, دليل الاناية, تهافت الفلاسفة) tertulis dengan *Tahafut al-Falasifah, Dalil al-'inayah, Manahij al-Adillah*

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid dilambangkan dengan lambang (ّ) jika ditulis dalam tulisan Arab. Namun, dalam transiliterasi syaddah dapat dilambangkan dengan huruf yang serupa, artinya huruf yang sama dengan huruf yang terdapat *syaddah*, contohnya (إسلاميه) ditulis dengan *islamiyyah.*

6. Kata sandang dilambangkan dengan huruf لا dalam sistem tulisan arab. transiliterasinya ialah *al*, contohnya : الكشف, النفس ditulis dengan *al-kasyf, al-nafs.*

7. Hamzah (ء)

Jika hamzah terletak pada pertengahan dan akhir kata ditransliterasikan ialah ('), contohnya: ملائكة ditulis dengan *mala'ikah*, جزئ ditulis dengan *juz'i.* Jika hamzah terletak pada permulaan kata, maka tidak dilambangkan. Hal ini disebabkan karena dalam bahasa Arab, hamzah tersebut berubah menjadi alif, misalnya: اختراع ditulis dengan *ikhtira'*

B. Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddiqy. Sedangkan nama-nama

lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

C. Singkatan

Swt	: Subḥānahu wa Ta'ala
Saw	: Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam
QS.	: Alquran surah
ra	: raḍiyallahu 'anhu
as	:'alaihi salam
HR	: Ḥadith Riwayat
UIN	: Universitas Islam Negeri
hlm	: Halaman
t.t.	: Tanpa tahun
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur ke hadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul Ajaran Alquran dalam Mengatasi Konflik Sosial dalam Masyarakat. Salawat berangkai salam tidak lupa pula kami sanjungkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad Saw yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Terima kasih kami ucapkan kepada pihak yang telah mendukung dan membantu penyelesaian skripsi ini. Khususnya kepada ayahanda tercinta bapak M. Nasir Firdaus M. Nur, dan ibunda tersayang ibu Ida Laila yang tak pernah mengenal lelah dan letih dalam memberikan nasihat, motivasi, dukungan dan kasih sayang serta senantiasa memanjatkan doa-doa terbaik yang penuh kehangatan. Terima kasih kami ucapkan kepada Cecek Siti Rahmah dan saudara kandung kakak Ainul Marziah S.P serta adik-adik Aimi Marlinda, Nurul Azma, dan Naira Mardana.

Terima kasih kami ucapkan kepada UIN Ar-Raniry, Fakutlas Ushuluddin dan Filsafat, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir beserta jajaran, bapak Dr. Abd. Wahid, M. Ag., selaku penasehat akademik dan dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, dosen pembimbing I bapak Prof. Dr. Fauzi, Lc., S. Ag., M. Ag.,

dan dosen pembimbing II bapak Zainuddin, S. Ag., M. Ag., yang telah membimbing kami untuk membuat skripsi ini.

Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2017, Mutiara Mawaddah, Raisa Zuhra, Nuzulul Fadhilah, Dinda Mauliza, Dinda Alfi, Almira ilmi dan lainnya yang tak mungkin disebutkan satu-persatu, dan yang tak terlupakan kepada abanganda Tgk. Budi Gayanto SE., yang senantiasa memberikan dorongan, semangat, dan masukan-masukannya.

Terima kasih kami ucapkan kepada Perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry, Perpustakaan Pascasarjana UIN Ar-Raniry, yang telah menyediakan beragam bacaan sehingga sangat membantu dalam pencarian bahan-bahan dan data-data yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

Kami sangat berharap skripsi ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan bagi pembaca dan bermanfaat untuk meningkatkan dan memperkaya keilmuan bagi kita semua. Dalam penyusunannya, skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin dengan berbagai usaha. Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa dalam skripsi ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna baik dari segi bahasa, penulisan dan penyusunan. Oleh sebab itu, kami berharap adanya kritik, saran, dan usulan demi perbaikan **skripsi** yang telah kami buat, di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa saran yang membangun. Semoga Allah senantiasa

memberikan taufiq, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua, *Aamiin Ya Rabbal A'lamin*.

Banda Aceh, 2 Februari 2021

Penulis,

Aina Marfuzah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
PERNYATAAN KEASLIAN i
PENGESAHAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN PENGUJI iii
ABSTRAK iv
PEDOMAN TRANSLITERASI vi
KATA PENGANTAR x
DAFTAR ISI xiii

BAB I PENDAHULUAN 1
1. Latar Belakang Masalah 1
2. Rumusan Masalah 5
3. Tujuan Penelitian 5
4. Manfaat Penelitian 5
5. Kajian Pustaka 6
6. Kerangka Teori 14
7. Metode Penelitian 16
8. Sistematika Pembahasan 18

BAB II AYAT-AYAT ALQURAN TENTANG SOLUSI KONFLIK SOSIAL DALAM MASYARAKAT 20
A. Pengertian Konflik Sosial 20
B. Macam-Macam Konflik Sosial 21
C. Teks-Teks Ayat yang Berhubungan dengan Solusi Konflik Sosial 23

BAB III AJARAN ALQURAN DALAM MENGATASI KONFLIK SOSIAL DALAM MASYARAKAT 44
A. Musyawarah 44
1. *al-Syūra* 44
2. *Tabayyun* 51
3. *Iṣlaḥ* 56
4. *al-'Afw* 62
B. Taḥkīm 68
1. *Taḥkīm* 68
2. *al-'Adl* 70

3. *al-Ḥurriyyah* 73
C. Analisisa Penulis terhadap Ajaran Alquran dalam Mengatasi Konflik Sosial dalam Masyarakat 76

BAB IV PENUTUP 79
A. Kesimpulan 79
B. Saran-saran 80

DAFTAR PUSTAKA 81

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama secara umum dapat digambarkan sebagai undang-undang untuk mengatur hubungan manusia dengan tuhan, manusia dengan sesama manusia, manusia dengan alam. Keseluruhannya itu tergantung dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Semua agama tentu menggerakkan pengikutnya kepada kedamaian, karena setiap agama mengajarkan umatnya untuk selalu berdamai,[1] serta tidak menghendaki adanya perpecahan, pertikaian, dan permusuhan. Idealnya masyarakat hidup secara damai sebagaimana fitrahnya. Namun, pada faktanya mereka dihadapkan dengan berbagai dinamika konflik, yang dapat diketahui secara realitis melalui berbagai media informasi yang ada.[2] Hal ini merupakan suatu problematika dalam kehidupan yang patut diusahakan solusinya, agar mereka dapat hidup tentram, dan sejahtra.

Fitrahnya manusia yang diciptakan sebagai khalifah di muka bumi dalam bentuk bermasyarakat, agar mempermudah keberlangsungan hidupnya. Namun, sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri, tentu berpengaruh dengan wujud interaksi manusia dengan sesama manusia, manusia dengan alam, serta manusia dengan pencipta. Wujud interaksi secara umum dapat berbentuk kerjasama yang mengarahkan kepada keberlangsungan hidup tentram serta damai. Akan tetapi, wujud interaksi tentu tidak selalu tertata dengan baik sehingga terbentuklah wujud interaksi dalam bentuk persaingan dan pertikaian.[3] Agar terciptanya wujud

---

[1] Alo Liliweri, *Prasangka Konflik dan Komunikasi Antar Budaya* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 605.

[2] Firdaus M. Yunus, "Konflik Agama di Indonesia Problem dan Solusi Pemecahannya", *dalam Jurnal Substantia Nomor* 2, (2014), hlm. 217.

[3] Sukring, "Solusi Konflik Sosial dalam Perspektif Alquran", *dalam Jurnal Of Islamic Studies and Humanities Nomor 1*, (2016), hlm. 103.

interaksi yang tentram serta damai, diperlukan kesadaran dari manusia itu sendiri bahwa eksitensi kemanusiaannya tidak akan berlangsung jika hidup dengan kesendirian. Maka, dalam kehidupan berinteraksi manusia perlu menghindari sifat tamak, arogan serta meremehkan orang lain.[4]

Munculnya konflik dikarenakan adanya perbedaan yang merupakan bagian dari keniscayaan yang tak dapat dipungkiri dari realitas kehidupan. Persoalan dan potensi dapat ditimbulkan dari adanya perbedaan jika menyikapi perbedaan dengan cara baik, dan mengelolalnya secara baik pula sehingga makna kehidupan semakin harmonis dapat menjadi potensi, dan sebaliknya jika menyikapi konflik dengan cara kekerasan tentu menjadi persoalan di dalam kehidupan.[5]

Berdasarkan catatan sejarah, Alquran telah menggambarkan awal mula terjadinya konflik di antara manusia, yang di awali semenjak awal mula munculnya kehidupan manusia di atas permukaan bumi. Sebagaimana yang diabadikan di dalam Alquran, dalam mengisahkan kisah dua insan yang saling bertikai dengan sesama saudaranya yaitu kisah Qabil dan Habil, yang dikisahkan dalam Alquran Surah al-Maidah Ayat 30:

فَطَوَّعَتْ لَهُۥ نَفْسُهُۥ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُۥ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ

> Artinya: “Maka hawa nafsunya (Qabil) yang mendorongnya untuk membunuh saudaranya, kemudian dia pun (benar-benar) membunuhnya, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang merugi.” QS. al-Maidah : 30.

Begitu pula pada masa Rasulullah Saw, yang sering terdapat kasus konflik, bahkan sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang rasul. Namun, segala persoalan-persoalan yang di

---

[4] M. Sidi Ritaudin, “Damai di Tengah Masyarakat Multikultur dan Multiagama”, *dalam Jurnal Al-Adyan Nomor 2*, (2011), hlm. 29-32.

[5] Abdul Jamil Wahab, *Menejemen Konflik Keagamaan Analisis Latar Belakang Konflik Keagamaan Aktual* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), hlm. 6.

hadapi umat pada masanya bisa terselesaikan olehnya, Sebagaimana yang dapat ditelusuri melalui Sirah Nabawiyah yang dapat dijadikan sebagai bukti bahwa ajaran agama Islam (Alquran) telah teruji, bahkan dalam mempersatukan dua kaum yang bertikai selama ratusan tahun yaitu kaum Aus dan Kasraj.[6] Pada dasarnya, manusia dan konflik merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan, karena konflik ialah bagian dari keniscayaan dalam kehidupan manusia. Sehingga tidak heran jikalau sebagian pakar mengatakan bahwa sejarah manusia ialah sejarahnya konflik. Namun bukan dalam maksud, jika terjadi konflik maka dibiarkan begitu saja tanpa adanya usaha untuk meredamkannya. Sehingga diperlukan adanya kajian-kajian terhadap konflik sebagai upaya dalam mencari penyelesaiannya.

Pada dasarnya, kajian-kajian terhadap konflik sosial atau resolusi konflik sosial berdasarkan Alquran, atau berdasarkan ajaran Islam secara umum, telah diteliti dan didiskusikan secara luas oleh para ilmuan terdahulu. Sehingga, berdasarkan literature review yang telah dilakukan, dapat ditemukan 5 aspek kajian solusi konflik sosial berdasarkan Alquran, atau berdasarkan ajaran Islam secara umum. Kajian-kajian tersebut antaranya; 1) kajian terhadap solusi konflik dalam ayat-ayat Alquran;[7] 2) Kajian konflik pada tokoh atau kaum tertentu dalam Alquran;[8] 3) Kajian konflik berdasarkan sebab-sebab tertentu seperti agama,[9] pendidikan,[10] dan

---

[6] Sukring, *Solusi Komflik Sosial dalam Perspektif* Alquran, hlm. 103.

[7] Mustaqim, "Studi Analisis Manajemen Konflik Berdasarkan QS. Ali Imran Ayat 159", *dalam al-Mabsut Jurnal Studi Islam dan Sosial Nomor 1*, (2018).

[8] Abdul Baary, "Resolusi Konflik dalam Alquran Kajian Analisis Konflik Nabi Musa dengan Fir'aun" (Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2019).

[9] Mustaming Giling dan Muslim Haris, "Konflik Sosial Masa Kini dalam Kaitan Hubungan Antarumat Beragama", *dalam al-Adyan Jurnal Sosial dan Agama Nomor 1,* 2018.

[10] Indah Muliati, "Manajemen Konflik dalam Pendidikan Menurut Perspektif Islam", *dalam Jurnal Tingkap Nomor 1,* (2016).

politik;[11] 4) Kajian konflik berdasarkan suatu pendekatan seperti agama,[12] Alquran,[13] pendidikan,[14] dan dakwah;[15] 5) Serta konflik berdasarkan tempat-tempat tertentu yang mengalami konflik.[16] Namun, di antara kajian-kajian tersebut belum ditemukan kajian yang membahas tentang ajaran Alquran dalam mengatasi konflik sosial secara komprehensif dan menyeluruh dengan menggunakan kerangka kerja tafsir tematik. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengarahkan kajiannya pada ajaran Alquran dalam mengatasi konflik sosial berdasarkan penafsiran yang berangkat dengan cara kerja tafsir serta mengarahkannya kepada kerangka metodologi tafsir secara maudhu'i.

Hal yang menarik dari kajian ini ialah, setiap orang mungkin mengetahui bahwa konflik merupakan suatu wujud interaksi dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, konflik merupakan keniscayaan yang tidak dapat terpisahkan dari tatanan kehidupan bermasyarakat. Alquran yang merupakan sumber ajaran utama dalam agama Islam yang menjadi petunjuk bagi segala aspek kehidupan manusia. Maka, ajaran Alquran tentang mengatasi konflik sosial dalam masyarakat perlu untuk dikaji ulang secara komprehensif dalam kajian tematik. berangkat dari pada sebab tersebut, penulis bertujuan ingin melaksanakan penelitian terhadap

---

[11] Septian Hudan Fuadi, "Resolusi Konflik Sosial Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat pada Pemilihan Kepala Desa Bajang Mlarak Ponorogi", *dalam al-Manhaj Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Nomor 1,* (2020).

[12] H. al-Asy'ari, "Manajemen Konflik Sebuah Solusi (Pandangan Islam*)", dalam Komunikasi Islamika Jurnal Ilmu Komunikasi dan Kajian Islam Nomor 2,* (2020).

[13] Sukring, "Solusi Konflik Sosial dalam Perspektif Alquran".

[14] Inayatul Ulya, "Pendidikan Islam Multikultural sebagai Resolusi Konflik Agama di Indonesia," *dalam Fikra Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan Nomor 1,* (2016).

[15] Sitti Muthmainnah, "Peran Dakwah dalam Mengatasi Konflik-Konflik Sosial Masa Kini", *dalam Jurnal Dakwah Tabligh Nomor 2,* (2014).

[16] Bashori dkk, "Resolusi Konflik Kajian Manajemen Konflik di Lembaga Pendidikan Islam", *dalam Jurnal Ilmu Pendidikan PKN dan Sosial Budaya Nomor 2,* (2020).

tema “Ajaran Alquran dalam Mengatasi Konflik Sosial dalam Masyarakat”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana diskursus ayat-ayat Alquran tentang solusi konflik sosial di dalam masyarakat?
2. Bagaimana ajaran Alquran dalam mengatasi konflik sosial dalam masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ayat-ayat Alquran yang mengatasi konflik sosial di dalam masyarakat.
2. Menjelaskan ajaran Alquran dalam mengatasi konflik sosial dalam masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik bagi peniliti maupun bagi para pengembang ilmu pengetahuan. Secara lebih rinci, penelitian ini bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan agar menambah wawasan bagi para pengembang ilmu pengetahuan terutama berhubungan dengan penyelesaian konflik yang terjadi dalam masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang damai dan harmonis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman serta pengetahuan dalam bidang penelitian Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir.
b. Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan informasi bagi masyarakat agar meningkatkan wawasan dalam penanganan konflik sosial dalam masyarakat.

E. Kajian Pustaka

Alquran tidak pernah berubah, namun penafsiran terhadap teks ayat Alquran selalu memiliki perubahan sesuai dengan konteks zaman kehidupan manusia. Oleh karena itu, Alquran senantiasa terbuka untuk dikaji, dianalis, dan ditafsirkan dengan berbagai macam metode dan pendekatan sehingga dapat menguak makna yang terkandung di dalamnya. Untuk membedah makna-makna yang terkandung dalam Alquran, beraneka ragam upaya dan metode penafsiran dapat dilakukan, termasuk ayat-ayat Alquran dalam mengatasi konflik sosial dalam masyarakat.

Kajian tentang Alquran dalam mengatasi konflik sosial dalam masyarakat bukanlah kajian baru, namun objek kajian dan cara kerjanyalah yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Berdasarkan literature review yang telah dilakukan, terdapat kajian-kajian yang berkaitan dengan ajaran Alquran dalam mengatasi konflik sosial dalam masyarakat.

Banyaknya kajian-kajian yang ada, terdapat 5 aspek kajian tentang konflik sosial dalam pandangan Alquran atau Islam secara umum. Di antaranya kajian terhadap resolusi konflik yang ada pada salah satu ayat-ayat konflik seperti karya Mustaqim yang membahas tentang manajemen konflik sosial berdasarkan QS. Ali Imran ayat 159 yang mengandung petunjuk untuk melakukan musyawarah dalam menyelesaikan konflik yang disertai dengan tiga sifat yakni bersikap lemah lembut, tidak berhati keras dan berkata kasar, serta memaafkan dan mau membuka lembaran baru.[17] Tri Oktorinda dengan karya ayat yang berbeda, mengangkat permasalahan tentang penyelesaian sengketa rumah tangga perspektif tafsir Buya Hamka terhadap surah al-Nisa ayat 34-35

[17] Mustaqim, "Studi Analisis Manajemen Konflik Berdasarkan QS. Ali Imran Ayat 159", hlm. 178-201.

dengan memberikan tawaran berdamai dalam penyelesaiannya guna mempertahankan rumah tangga yang telah terjalin. [18]

Selain itu, terdapat pula kajian konflik pada kisah tokoh atau kaum tertentu yang terdapat dalam Alquran seperti karya Abdul Baary yang membahas tentang konflik yang terjadi di antara Nabi Musa dan Fir'aun dengan tahapan dari konflik potensial hingga konflik aktual yang berbeda-beda, dan setiap konflik yang terjadi selalu ada resolusi yang diberikan atas dasar campur tangan Allah, serta mesti dilaksanakan tepat waktu. Resolusi yang diberikan dapat diaplikasikan jika unsur-usur konflik terdapat kesamaan.[19] Lain halnya dengan karya Mukhlis Ali yang menggandengkan konflik di antara Nabi Musa dan Qarun sebagaimana tertuang dalam Alquran surah al-Qashas ayat 76-82 berdasarkan tafsir *Jami' al-Bayan al-Ta'wil al-Qur'an* sehingga menyimpulkan bahwa kisah tersebut mengajarkan manusia tentang arti pentingnya rasa syukur, bahayanya sikap tamak dan sombong.[20]

Selain itu, terdapat pula karya Aldila Putri Bunga yang mengkaji tentang konflik di antara kelurga Nabi Ya'qub as dalam surah Yusuf yang diawali dengan kekhawatiran Nabi Ya'qub setelah mengetahui mimpi Yusuf as sehingga memintanya untuk menyembunyikan kisah mimpinya dari saudara-saudaranya. Adanya sikap dengki saudara Nabi Yusuf terhadap Nabi Yusuf sehingga ingin membunuhnya, serta pembuangan Nabi Yusuf ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, namun resolusi yang ditawarkan oleh Nabi Ya'qub bersifat konstruktif serta mencoba

---

[18] Tri Oktorinda, "Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Tafsir Buya Hamka terhadap Surah al-Nisa Ayat 34-35", *dalam Qiyas Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Nomor 1*, 2017, hlm. 59-72.

[19] Abdul Baary, "Resolusi Konflik dalam Alquran Kajian Analisis Konflik Nabi Musa dengan Fir'aun".

[20] Mukhlis Ali, "Konflik Qarun dan Musa dalam Alquran Analisis Penafsiran Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir al-Thabari Surah al-Qashas ayat 76-82 dalam Tafsir Jami' al-Bayan al-Ta'wil Alqur'an" (Skripsi Mahasiswa Ushuluddin dan Studi Agama Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, UIN Raden Intan: Lampung, 2019).

bersikap adil dengan meminta jaminan kepada anak-anaknya supaya Yusuf tetap dalam penjagaan.[21]

Kemudian terdapat pula kajian konflik berdasarkan sebab-sebab tertentu seperti karya Abdul Mustaqim yang memfokuskan kajiannya terhadap konflik disebabkan oleh faktor teologi dan kekerasan agama dalam presfektif Alquran.[22] Hal yang senada pula dengan kajian A Zaini Dahlan yang membahas tentang konflik yang disebabkan faktor teologi dengan memahami agama dan budaya sebagai solusi dalam mengatasinya.[23] Selain konflik yang disebabkan oleh faktor teologi, adapula kajian konflik yang terjadi disebabkan oleh agama, sebagaimana karya Mustaming Giling dan Muslim Haris menjelaskan bahwa dalam masyarakat majmuk seperti Indonesia, agama dapat dijadikan sebagai faktor pemersatu. namun, berbagai hal, agama dapat pula disalahgunakan sebagai alat pemecah-belah bangsa. Apalagi belakangan ini Indonesia dihadapkan berbagai problematika besar, isu-isu sentral serta mengaitkannya dengan agama.[24] Hal yang sama oleh Abdul Jamil Wahab yang memfokuskan kajiannya terhadap konflik yang terjadi dikarenakan kasus keagamaan. Agama tidak hannya memiliki fungsi yang baik dalam kehidupan sosial, namun agama juga memiliki daya untuk memecahkan, mencerai-beraikan, bahkan dapat menghancurkan masyarakat. [25]

Lebih menarik dari 2 karya sebelumnya, Nurul Hakim menuliskan karya yang mengkaji tentang konflik yang terjadi di

---

[21] Aldila Putri Bunga, "Konflik Keluarga Nabi Ya'qub as pada Surah Yusuf dalam Tafsir Qabas Min Nur al-Quran al-Karim (Telaah Psikologi)" (Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Institute Ilmu Alquran (IIQ): Jakarta, 2020).

[22] Abdul Mustaqim, "Konflik Teologis dan Kekerasan Agama dalam Kacamata Tafsir Alquran", *dalam Jurnal Episteme Nomor 1,* 2014.

[23] A Zaini Dahlan, "Memahami Agama dan Budaya sebagai Solusi Mengatasi Konflik Teologis", *dalam Jurnal CMES Nomor 1*, 2015.

[24] Mustaming Giling dan Muslim Haris, "Konflik Sosial Masa Kini dalam Kaitan Hubungan Antarumat Beragama".

[25] Abdul Jamil Wahab, "*Menejemen Konflik Keagamaan Analisis Latar Belakang Konflik Keagamaan Aktual"*, hlm. 2-3.

antara al-Urf (hukum adat) dan hukum Islam di Indonesia dengan menegaskan bahwa hukum Islam dalam hal syariat menolak keberadaan nilai-nilai lokal (hukum adat) pada sebuah komunitas dalam batas geografi tertentu.[26]

Berbeda dengan kajian sebelumnya, Syarifuddin dan M. Wahyuni Abdullah mengkaji tentang konflik yang disebabkan oleh keagenan (hubungan kerja sama) dan upaya memitigasikanya berdasarkan perspektif Alquran.[27] Begitu pula dengan Ahmad Fathi yang mengkaji tentang preventasi konflik rumah tangga dalam tafsir tematik Kementrian Agama RI, ia menegaskan bahwa keharmonisan rumah tangga tergantung dengan kepiawaian individu dalam manajemen konflik.[28]

Adapula konflik yang disebabkan oleh faktor politik sebagaimana kajian Lina Herlina yang lebih mengarahkan kepada perbincangan dinamika konflik politik di media sosial dalam perspektif Islam. Pada masa kini, banyak terjadi konflik di media sosial yang saling serang menyerang dan menjatuhkan lawan politik. Padahal ini amat bertentangan dengan ajaran Islam.[29] Begitu pula dengan Septian Hudan Fuadi yang mengkaji tentang konflik politik dalam pemilihan Kepala Desa Bajang Mlarak Ponorogo sehingga dapat merumuskan upaya penyelesaiannya dengan mediasi, rekonsiliasi, dan kesepakatan untuk mengakhiri konflik.[30]

---

[26] Nurul Hakim, "Konflik Antara al-Urf (Hukum Adat) dan Hukum Islam di Indonesia", *dalam Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial Nomor 2, 2017, hal. 54.*

[27] Syarifuddin dan M. Wahyuni Abdullah, "Memitigasi Konflik Keagenan dalam Perspektif al-Quran", *dalam Akmen Jurnal Ilmiah Nomor 4,* 2019.

[28] Ahmad Fathi, "Preventasi Konflik Rumah Tangga dalam Tafsir al-Quran Tematik Kementrian Agama RI" (Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, UIN Sunan Ampel: Surabaya, 2020).

[29] Lina Herlina, 'Persfektif Islam tentang Konflik Sosial: Analisis terhadap Kondisi Konflik Politik di Media Sosial", *Review Book Sosiologi Islam Transformasi Sosial Berbasis Tauhid,* by Agus Ahmad Safei.

[30] Septian Hudan Fuadi, "Resolusi Konflik Sosial Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat pada Pemilihan Kepala Desa Bajang Mlarak Ponorogi", hlm 86-111.

Di samping itu Indah Muliati juga membahas mengenai konflik sosial yang disebabkan organisasi termasuk lembaga pendidikan. Setiap organisasi tentu melibatkan banyak orang yang berkerjasama dalam mencapai tujuan, namun tidak jarang pula terjadi perbedaan pandang, ketidakcocokan dan pertentangan sehingga mengarah kepada kemunculan konflik.[31]

Kemudian, adapula kajian konflik berdasarkan suatu pendekatan tertentu, seperti pendekatan Alquran sebagaimana karya Mahyuni dan Desi Yudiana yang menegaskan bahwa kehidupan manusia untuk mengatasi konflik, dan masalah konflik tergantung bagaimana manusia menghadapinya sehingga diperlukannya ilmu manajemen konflik sehingga manusia dapat menghadapi pertentangan atas perselisihan yang terjadi. Penelitiannya menyimpulkan bahwa 3 bentuk manajemen konflik di antaranya ialah *sulh*, *tahkim*, dan *wasatha*.[32]

Hal yang serupa pula dengan mohammad Barmawi yang menegaskan bahwa banyak pakar telah mencari resolusi konflik namun sampai sekarang konflik masih tetap terjadi. Sehingga diperlukan suatu pendekatan Alquran dengan menanamkan prinsip kepada individu seperti rahmah terhadap pluralitas, larangan menghina orang lain, serta prinsip tolong menolong. Para pemangku kebijakan dapat berembuk. serta membuka ruang dialog atas perbedaan paham, serta selalu menggunakan asas keadilan dalam kebijakan.[33] Begitupula dengan Sukring yang mengkaji tentang pembahasan solusi konflik sosial menurut Alquran. Namun dalam pembahasannya menjadikan ayat Alquran sebagai dalil atau

---

[31] Indah Muliati, "Manajemen Konflik dalam Pendidikan Menurut Perspektif Islam".

[32] Mahyuni dan Desi Yudiana, "Manajemen Konflik dalam Alquran", *dalam Jurnal Almufida Nomor 1*, 2017, hlm. 175-189.

[33] Mohammad Barmawi dalam http://scholar.google.com/scholar?start=20&q=konflik+dalam+perspektif+al-Qur%27an+&hl=en&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&u=%23p%3DfuMHQipif6kj diakses pada 27 Maret 2021.

penguat argumentasi tanpa menjelaskan secara rinci tafsir ayat tersebut, *Asbab al-Nuzul*, serta *Munāsabahnya.*[34]

Selain berdasarkan pendekatan Alquran, terdapat pula kajian konflik berdasarkan pendekatan dakwah sebagaimana karya Sitti Muthmainnah yang menegaskan bahwa Islam yang didasari dengan Aqidah Syariah dan akhlak sebagai panduan di dalam kehidupan manusia agar menciptakan kehidupan yang tentram, damai, dan harmonis. Ajaran Islam tidak berarti apa-apa tanpa adanya pengamalan di dalam perilaku kehidupan sehari-hari, karena model penanganan konflik yang terjadi di masyarakat itu tergantung kepada prilaku dan kesadaran manusia itu sendiri.[35]

Kemudian, para ilmuan juga memperluas kajian resolusi konflik berdasarkan pendekatan agama, seperti yang dilakukan oleh H. al-Asy'ari yang berjudul Manajemen Konflik Sebuah Solusi (Pandangan Islam).[36] Karya A. Rusdiana yang berjudul Manajemen Resolusi Konflik Sebuah Tawaran dalam Islam.[37] Karya Muhammad Harjuna yang berjudul Islam dan Resolusi Konflik.[38] Karya Anton Minardi yang berjudul Prinsip-Prinsip Islam dalam Resolusi Konflik.[39] Karya Alief Lutfiyan yang berjudul Wacana Islam Modern Sebagai Solusi Konflik,[40] dan berbagai karya lainnya.

Berbeda dengan Inayatul Ulya yang mengulas tentang resolusi konflik melalui pendekatan pendidikan Islam multicultural sebagai pendekatan baru untuk merubah cara berfikir, pandang,

---

[34] Sukring, "Solusi Konflik Sosial dalam Perspektif Alquran".

[35] Sitti Muthmainnah, "Peran Dakwah dalam Mengatasi Konflik-Konflik Sosial Masa Kini".

[36] H. al-Asy'ari, "Manajemen Konflik Sebuah Solusi (Pandangan Islam)".

[37] A. Rusdiana, "Manajemen Resolusi Konflik Sebuah Tawaran dalam Islam," *dalam Jurnal Education Edisi Nomor 1,* (2019).

[38] Muhammad Harjuna, " Islam dan Resolusi Konflik".

[39] Anton Minardi, "Prinsip-Prinsip Islam dalam Resolusi Konflik," *dalam Jurnal Ilmu Hukum Litigasi Nomor 1,* (2019).

[40] Alief Luthfiyan, " Wacana Islam Modern sebagai Solusi Konflik" (Tesis, Internasional Conference On Islamic Studies, IAIN Ponorogo, 2019).

serta keterampilan dalam bersikap, berprilaku.[41] Lain halnya dengan kajian Prabowo Adi Widayat yang mengkaji tentang pendidikan pluralisme dalam Alquran sehingga menghasilkan ide resolusi konflik yang menjadi adat ataupun ajaran dalam Islam melalui sistem dan proses pendidikan.[42]

Adapula kajian yang mengkaji solusi konflik berdasarkan pendekatan tradisi sunnah nabi, sebagaimana Alamsyah yang mengkaji tentang landasan teologis resolusi konflik dari khazanah sunnah nabi.[43] Demikian dengan Mu'adil Faizin yang mengkaji tentang sejarah perdamaian Islam melalui praktik Piagam Madinah.[44] Yang terunik, kajian Mochammad Fathoni yang menggunakan *Maqasid Syari'ah* sebagai pendekatan model baru diplomasi Islam dalam penyelesaian konflik yang menyangkut dengan isu minoritas yang muncul disebabkan anggapan mengaitkan Islam dengan teroris terutama bagi masyarakat Islam yang berada di negara non-muslim.[45]

Kemudian, terdapat pula kajian konflik berdasarkan pendekatan peran ulama sebagaimana Abdul Ghofur yang mengulas rentang peran ulama sebagai resolusi konflik yang terjadi di Desa Kaliboto Kidul Kecamatan Jatiroro Lumajang. Ulama memiliki hubungan yang erat dengan suatu gelar yang menekankan pemuliaan dan pengakuan masyarakat secara sukarela sebagai

---

[41] Inayatul Ulya, "Pendidikan Islam Multikultural sebagai Resolusi Konflik Agama di Indonesia".

[42] Prabowo Adi Widayat, "Pendidikan Pluralisme dalam Alquran (Reformasi Pendidikan Islam Berbasis Resolusi Konflik)," *dalam Tarbawiyah Nomor 1,* 2016.

[43] Alamsyah. "Penguatan Resolusi Konflik Berbasis Tradisi Sunnah Nabi", *dalam Jurnal asy-Syari'ah Nomor 1, 2020,* hlm. 81-98.

[44] Mu'adil Faizin, "Piagam Madinah dan Resolusi Konflik di Indonesia", *dalam Jurnal Nizham Nomor 1*, 2017, hlm 60-88.

[45] Mochammad Fathoni, "Relevansi Maqasid Syariah sebagai Pendekatan Baru Diplomasi Islam dalam Penyelesaian Konflik Minoritas Teori dan Praktik", *dalam Jurnal INSIGNIA nomor 1*, 2017.

pemimpin agama atau tokoh masyarakat.[46] Berbeda dengan Ali Mastur yang mengkaji konflik melalui pendekatan nilai-nilai luhur pesantren sebagai ruh penyelesaian konflik secara damai menurut Islam.[47]

Namun ada pula kajian konflik berdasarkan pendekatan suatu kitab tafsir, seperti karya Resti Rahayu, yang membahas tentang resolusi konflik melalui tafsir lokal berbahasa Sunda dengan jalur perdamaian dalam kitab tafsir Ayat Suci Lenyepaneun karya Moh. E. Hasim.[48] Begitu pula dengan Euis Risliana Khoirunnisa yang mengulas tentang konflik dalam Alquran dan mengkhususkan kajian terhadap tafsir al-Mishbah karya Quraish Shihab.[49]

Terdapat pula kajian yang mengkaji konflik berdasarkan tempat-tempat tertentu yang mengalami konflik, sebagaimana dengan Bashori dkk. yang mengkaji resolusi dan manajemen konflik di lembaga pendidikan Islam,[50] begitu pula dengan Uswatul Hasanah yang mengkaji sumber konflik dan urgensi manajemen konflik di lembaga pendidikan Islam.[51] Berbeda

---

[46] Abdul Ghofur, "Peran Ulama sebagai Resolusi Konflik Carok di Desa Kaliboto Kidul Kecamatan Jatiroro Lumajang", *dalam Dakwatuna Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam Nomor 1,* 2019, hlm. 1-12.

[47] Ali Mastur, "Nilai-Nilai Luhur Pesantren sebagai Ruh Penyelesaian Konflik Secara Damai Menurut Islam", *dalam Jurnal Tarbawi Nomor 1*, 2018.

[48] Resti Rahayu, "Perdamaian dalam Tafsir Ayat Suci Lenyepaneun Karya Moh. E. Hasim" (Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, UIN Sunan Gunung Jati: Bandung, 2018).

[49] Euis Risliana Khoirunnisa, "Konflik dalam Alquran Kajian terhadap Tafsir al-Mishbah Karya Quraish Shihab" (Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Adab Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, UIN Sunan Maulana Hasanuddin: Banten, 2020).

[50] Bashori dkk, "Resolusi Konflik Kajian Manajemen Konflik di Lembaga Pendidikan Islam".

[51] Uswatul Hasanah, Manajemen Konflik dalam Meningkatkan Kualitas Kerja pada Lembaga Pendidikan Islam, *dalam al-Idarah Jurnal Pendidikan Islam Nomor 1*, 2020.

dengan Fiana, yang mengkaji tentang manajemen konflik di Madrasah Aliyah Tahfizhul Quran Medan.[52]

Berdasarkan dari beberapa literature review yang telah ditelusuri, belum menemukan karya ilmiah yang sama dengan kajian ini. Dalam kajian ini, penulis akan mengarahkan pembahasannya pada ajaran Alquran dalam mengatasi konflik sosial dalam masyarakat, dengan menggunakan cara kerja penafsiran metode tematik, serta menjelaskan penafsiran-penafsiran ayat konflik secara menyeluruh, baik dari *Asbab al-Nuzul*, hingga *Munāsabahnya*.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori sangat diperlukan dalam penelitian ilmiah, agar dapat memudahkan dalam memecahkan dan menyelesaikan masalah yang akan dikaji. Kerangka teori juga digunakan untuk memperjelas tipe-tipe atau kriteria yang akan menjadi pondasi untuk mengetahui kebenaran sesuatu.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai pondasi dalam menganalisis kajian dengan memakai teori yang telah dicantumkan oleh Amin al-Khuly di dalam kitabnya yang berjudul *Manahij Tajdid*, bahwa terdapat dua metode dalam mempelajari Alquran. Pertama, "*Dirāsah mā haula al-Qur'an"* yaitu kajian yang menyangkut segala sesuatu yang berkaitan dengan Alquran. Kedua, *"Dirāsah fī al-Qur'an"* yaitu kajian yang ada pada Alquran itu sendiri.[53]

"*Dirāsah mā haula al-Qur'an"* merupakan kajian yang di dalamnya khusus mengkaji sesuatu yang dekat dengan Alquran. Yakni kajian khusus terhadap segala sesuatu yang mesti diketahui dan berhubungan dengan Alquran, misalnya *Asbab al-Nuzul*, kodifikasi, *Qira'at* dan lainnya. Kajian umum, merupakan kajian

---

[52] Fiana, "Manajemen Konflik di Madrasah Aliyah Tahfizhul Quran Medan" (Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, UIN Sumatra Utara: Medan, 2020).

[53] Amin al-Khuly, *Manahij Tajdid Fi al-Nahwi Wa al-Balaghah Wa al-Tafsiri Wa al-Adabi* (Maktabah 'Asrah: 2003), hlm. 233.

terhadap sesuatu yang agak jauh dari Alquran, yakni kajian yang berhubungan dengan latar belakang, waktu dan tempat turunnya Alquran, pengamalan, serta penghafalannya. Secara umum, *Dirāsah mā haula al-Qur'an* memiliki dua kajian; *pertama*, kajian teks, serta kajian mengenai sejarah berkembangnya. *Kedua*, kajian berhubungan dengan latar belakang, waktu dan tempat Alquran diturunkan, serta awal kemunculan dan perkembangan maknanya.[54]

"*Dirāsah fī al-Qur'an"* yaitu kajian yang dimulai dengan mengkaji kosa katanya (*mufradat*). Kosa kata biasa digunakan dalam ilmu sastra sebagai alat pertimbangan dalam perkembangan dan pengaruhnya terhadap makna suatu kata. Karena, di setiap generasi memiliki pengaruh yang berbeda baik karena pengaruh fisikologi, politik, sosial, budaya, dan bangsa. Kemudian, mufassir akan melanjutkan kajian dengan memasukkan ilmu sastra seperti nahwu, balaghah dan lainnya. Proses-proses ini dijadikan sebagai upaya untuk mewujudkan penjelasan serta menentukan makna dari kata-kata.[55]

Penelitian ini merupakan kajian tematik dengan menggunakan metode maudu'i, yang diawali dengan cara menghimpunkan seluruh ayat-ayat, yang terdapat dalam Alquran berdasarkan tema yang telah dipilih oleh peneliti, dalam artian, peneliti akan menggunakan metode ini untuk meneliti ayat-ayat Alquran serta menganalisisnya sesuai dengan ilmu-ilmu yang benar. Sehingga penulis dengan mudah dapat memahami puncak permasalahannya, dan menguasainya dengan betul, agar memungkinkan untuk mengupas permasalahan-permasalahan tersebut secara tuntas.

Terdapat langkah-langkah yang mesti ditempuh dalam penafsiran maudu'i, antara lain:

1. Menentukan dan menetapkan tema yang akan dibahas sesuai dengan topik permasalahan.

---

[54] Amin al-Khuly, *Manahij Tajdid*, hlm. 234-236.
[55] Amin al-Khuly, *Manahij Tajdid*, hlm 237-239

2. Menghimpunkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema yang telah ditentukan.
3. Menyusun ayat-ayat tersebut sesuai dengan runtutan masa turunnya, berdasarkan pengetahuan *Asbab al-Nuzul*.
4. Memahami *Munāsabah* (kolerasi) ayat-ayat berdasarkan masing-masing suratnya.
5. Menyusun tema pembahasan berdasarkan kerangka yang sempurna.
6. Mempelajari ayat-ayat secara menyeluruh dengan cara menghimpunkan ayat-ayat yang memiliki maksud serupa, atau mengkompromikan di antara *Am'* dan *Khas, Mutlaq Muqayyad*, sehingga berpadu pada suatu muara, tanpa adanya perbedaan atau paksaan.[56]

Ayat-ayat Alquran yang akan dikaji dalam penelitian ini, sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu ajaran Alquran dalam mengatasi konflik sosial dalam masyarakat.

G. Metodelogi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research).* Di mana peneliti berupaya menemukan dan mengelola data-data kepustakaan dengan menelusuri catatan-catatan baik berupa catatan dari kitab, dan buku, atau tulisan selainnya yang berhubungan dengan tema peneliti, agar mendapatkan kunci jawaban dari pokok permasalahan yang diajukan.

2. Sumber Data

[56] Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan Bias laki-laki dalam Penafsiran*, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, t.t, hlm: 19.

Sumber data yang yang digunakan dalam penelitian ini merujuk kepada data-data kepustakaan, dengan teknik pengumpulan data secara literature, yakni menyelami bahan pustaka yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Penelitian ini bersifat *deskripsis-analisis*, yakni menggunakan cara dengan mengumpulkan data-data yang ada, lalu menganalisisnya. Hal ini sumber data yang digunakan ada dua antaranya:

a. Data Primer

Sumber data primer yang dimaksud merupakan kitab-kitab utama dalam tafsir, misalnya kitab *Tafsir al-Qur'an al-Adzim* karya Ibnu Katsir, *Tafsir al-Jalalain* Karya Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-Suyuthi, *Tafsir al-Mishbah* karya Quraish Syihab, *Tafsir Fi Zilal al-Qur'an* karya Sayyid Qutub, kitab *Tafsir al-Wasith* karya Wahbah al-Zuhaili, serta kitab-kitab tafsir lainnya.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan bahan-bahan kepustakaan yang mendukung di dalam penelitian ini, baik sejenis artikel, jurnal, dan karya-karya ilmiyah lainnya yang dapat menyempurnakan data-data primer, di antaranya karya-karya yang berhubungan dengan cara mengatasi konflik sosial dalam masyarakat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, yang terdapat di dalam kajian ini dengan cara memperolehnya secara langsung dari hasil penyelusuran-penelusuran terhadap objek kajian si peneliti. Adapun objek dari penelitian ini ialah ayat-ayat Alquran yang memiliki makna dan maksud tentang solusi dalam mengatasi konflik sosial dalam masyarakat berdasarkan ayat Alquran.

Adapun tahapan yang peneliti lakukan ialah dengan menggunakan tahapan dan cara kerja penafsiran metode tematik yakni dengan menentukan dan menetapkan tema yang akan dibahas sesuai dengan topik permasalahan. Menghimpunkan ayat-ayat yang

berkaitan dengan tema yang telah ditentukan, dengan menelusurinya langsung berdasarkan tema, melalui *Mu'jam al-Mufaḥras Li Alfaẓ al-Qur'an al-Karim* karya Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi. Adapun lafaz yang digunakan dalam menenelusiri ayat-ayat tersebut ialah شَاوَرَ, بَيَّنَ, صَلَحَ, حَكَمَ, عَفَا, عَدَلَ, كَرَهَ.

Kemudian menyusun ayat-ayat tersebut sesuai dengan runtutan masa turunnya, berdasarkan pengetahuan *Asbab al-Nuzul*. Memahami *Munāsabah* (kolerasi) ayat-ayat berdasarkan masing-masing surat. Menyusun tema pembahasan berdasarkan kerangka yang sempurna. Mempelajari ayat-ayat secara menyeluruh dengan cara menghimpunkan ayat-ayat yang memiliki maksud serupa, atau mengkompromikan di antara *Am'* dan *Khas, Mutlaq Muqayyad,* sehingga berpadu pada suatu muara, tanpa adanya perbedaan atau paksaan.[57]

4. Teknik Analisis Data

Teknik menganalisi data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif analitik, dengan melakukan proses pengumpulan data yang berhubungan dengan topik pembahasan yaitu ayat-ayat yang berkaitan dengan cara mengatasi konflik sosial di masyarakat berdasarkan ayat Alquran. Lalu menganalisis data-data yang tersedia, berdasarkan hasil penelusuran penulis baik dari sumber primer, maupun sumber sekunder. Kemudian penulis menyajikan data dalam artian bahwa peneliti telah menelaah ayat-ayat yang berkaitan dengan cara mengatasi konflik sosial dalam masyarakat, serta menyempurnakannya dengan hadis-hadis yang ditemukan dan melengkapinya dengan pendapat-pendapat para mufassirin.

H. Sistematika Pembahasan

[57] Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan Bias laki-laki dalam Penafsiran*, hlm: 19.

Upaya dalam pembuatan kajian dengan tema Alquran dalam Mengatasi Konflik Sosial dalam Masyarakat, maka penulis menyusun kajiannya yang terdiri dari empat bab. Bab pertama, dalam penelitian ini berisikan pendahuluan, yang tersusun dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, dalam penelitian ini berisikan uraian ayat-ayat Alquran tentang solusi konflik sosial dalam masyarakat. Yang tersusun dari pengertian konflik sosial, teks-teks ayat yang berhubungan dengan solusi konflik sosial, *Asbab al-Nuzul* ayat yang berhubungan dengan solusi konflik sosial, dan *Munāsahah* ayat yang berhubungan dengan solusi konflik sosial.

Bab ketiga dalam penelitian ini berisikan tentang analisis terhadap ajaran Alquran dalam mengatasi konflik sosial dalam masyarakat, yang mencakup dua pokok pembahasan pertama musyawarah yang terbagi ke dalam empat bagian yaitu *al-Syūrā*, *Tabayyun*, *Iṣlaḥ*, dan *al-'Afw*. Sedangkan yang kedua ialah *Taḥkīm* yang terbagi ke dalam tiga bagian yaitu *Taḥkīm*, *al-'Adl*, dan *al-Ḥurriyyah*.

Bab keempat dalam penelitian ini berisikan penutup yang tersusun dari kesimpulan dan saran-saran.

جامعة الرانري
A R - R A N I R Y

BAB II
PEMBAHASAN
AYAT-AYAT ALQURAN TENTANG SOLUSI KONFLIK SOSIAL DALAM MASYARAKAT

A. Pengertian Konflik Sosial

Manusia merupakan *Homo Conflictus* (makhluk konfliktis), yang tidak akan pernah terlepas dari perbedaan, pertentangan dan persaingan. Sedangkan konfik sendiri berarti percekcokan atau pertentangan. Pertentangan dapat timbul dari bentuk pertentangan ide, ataupun fisik, yang terjadi di antara dua golongan yang saling bertentangan. Konflik dapat diartikan sebagai pertentangan yang terdapat pergerakan dari pihak-pihak sehingga muncullah persinggungan.[1]

Secara bahasa, asal dari kata konflik ialah *conflict*, yang memiliki bahasa latin *configere*[2] yang artinya saling memukul dengan kata lain kekerasan. Berdsarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) konflik ialah upaya dalam mencapai tujuan dengan cara membuat pihak lawan tidak berdaya, tanpa memberlakukan nilai dan norma.[3] Sedangkan secara istilah, pada dasarnya konflik berarti suatu perkelahian, peperangan atau perjuangan di antara beberapa kelompok. Kemudian arti kata konflik meluas menjadi ketidakharmonisan, ketidakamanan, dan ketidakstabilan, yang sesuai berdasarkan kepentingan tertentu.[4] Menurut ilmu Sosiologi, konflik merupakan perubahan sosial

---

[1] Novri Sisan, *Sosiologi Konflik Teori-Teori dan Analisis* (Jakarta Timun Penerbit Kencana, 2009), hlm. xv –xvii.

[2] Akhmad Rifa'i. "Konflik dan Resolusinya dalam Perspektif Islam" (Tesis Mahasiswa Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010), hlm. 172.

[3] Lina Herlina, 'Persfektif Islam tentang Konflik Sosial", hlm. 1.

[4] Supriyanto Pasir, "Pendidikan Resolusi Konflik Berbasis Alquran", *dalam Jurnal Pendidikan Islam Nomor 2*, (2013), hlm. 184.

antara kelompok yang ingin menyingkirkan, menghancurkan, atau melemahkan pihak lawannya. [5]

Konflik merupakan hal yang lumrah muncul pada setiap individu maupun golongan masyarakat, yang menghendaki adanya penyelesaian. Hal ini dikarenakan konflik merupakan proses perubahan sosial yang akan terus muncul di dalam tatanan kehidupan masyarakat, guna memperoleh berbagai tujuan tertentu. Kemunculan konflik sosial dalam masyarakat bisa saja dilatar belakangi oleh bermacam-macam dimensi dan perubahan sosial seperti ekonomi, politik, kekuasaan, budaya, agama, dan lainnya.[6]

Alquran menjelaskan bahwa pengertian konflik mengarah pada kata '*Aduw* yang diartikan sebagai permusuhan, lawan, melampui batas, pertentangan dan konflik. Pada dasarnya, banyak ayat Alquran yang memberi penjelasan mengenai kata '*aduw*. Setidaknya terdapat 19 kali penyebutan, di antaranya meliputi penjelasan kisah-kisah konflik yang terjadi di antara Fir'aun dan bani Israil, konflik yang terjadi di antara mukmin dan kafir serta konflik-konflik lainnya.[7]

B. Macam-Macam Konflik Sosial

Konflik sosial sering dijumpai dalam tatanan kehidupan masyarakat yang secara umumnya dapat terbagi dalam beberapa macam di antaranya:

1. Berdasarkan Sifat

Jika ditinjau dari macam-macam konflik berdasarkan sifatnya, maka konflik dapat dibagi menjadi dua macam, antaranya:

---

[5] Purnama Dewi, "Konflik dan Perubahan Sosial Studi pada Masyarakat Desa Kusumadadi dan Buyut Udik Kabupaten Lampung Tengah" (Skripsi Mahasiswa Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama Program Studi Sosiologi Agama, UIN Raden Intan, Lampung, 2018), hlm. 32-33.

[6] Epon Ningrum, *Konflik dalam Proses Sosial*, BBM 12, t.t, hlm. 6-8.

[7] Lina Herlina, 'Persfektif Islam Tentang Konflik Sosial" hlm. 2.

a. Konflik Destruktif

Konflik destruktif adalah konflik yang terjadi disebabkan munculnya rasa benci, ketidaksukaan, serta dendam terhadap satu pihak, baik dari seseorang maupun sekelompok tertentu. Biasanya, pada konflik jenis ini, menimbulkan bentrokan-bentrokan fisik, sehingga berakibat kehilangan harta benda bahkan nyawa. [8]

b. Konflik Konstruktif

Konflik konstruktif adalah konflik yang terjadi disebabkan munculnya pendapat yang berbeda di antara kelompok-kelompok dalam menyikapi suatu masalah. Biasanya, pada konflik jenis ini, menghasilkan suatu perubahan yang lebih baik, dari suatu keputusan yang dihasilkan oleh berbagai pendapat-pendapat tersebut.[9]

2. Berdasarkan Keadaan Pelaku Konflik

Soejono Soekanto berpendapat bahwa macam-macam konflik sosial terdiri dari:

a. Konflik individu, ialah konflik sosial yang terjadi di antara dua individu atau lebih, yang disebabkan munculnya perbedaan, perselisihan, atau ketidakserasian di antara individu-individu yang saling mempertahankan kepentingan dan hak-haknya.
b. Konflik antarbudaya, ialah konflik yang terjadi di antara suku bangsa atau etnis yang saling berbeda, sehingga timbullah kemungkinan konflik. Seperti konflik yang terjadi antara suku Dayak dan Kalimantan.
c. Konflik antaragama, ialah konflik yang terjadi baik di antara umat yang sama agama, maupun antaragama, dikarenakan adanya perbedaan dalam keyakinan yang bersifat mutlak, yakni keyakinan bahwa kebenaran segala ajaran yang dibawa oleh agama masing-masing. Seperti penyerangan terhadap suatu agama.

---

[8] Purnama Dewi, “Konflik dan Perubahan Sosial”, hlm. 39-40.
[9] Sukring, “Solusi Konflik Sosial dalam Perspektif Alquran”, hlm. 106.

d. Konflik antargolongan/kelas sosial, ialah konflik yang terjadi di antara golongan masyarakat, atau kelas sosial yaitu kelas atas dan kelas bawah, dikarenakan adanya kepentingan yang berbeda di antara golongan atau kelas sosial tersebut. Seperti konflik yang terjadi di antara kelas buruh dan kelas majikan.
e. Konflik antarras, yaitu konflik yang terjadi di antara ras atau warna kulit yang merupakan ciri kusus dalam suatu masyarakat.
f. Konflik antarnegara, yaitu konflik yang muncul dalam dua negara atau lebih yang memiliki perbedaan tujuan atau kepentingan lainnya.[10]

C. Teks-Teks Ayat Alquran yang Berhubungan dengan Solusi Konflik Sosial dalam Masyarakat

Untuk memperjelas pembahasan, penulis akan memaparkan teks ayat-ayat yang dianggap relavan untuk diuraikan dalam kajian ajaran Alquran dalam mengatasi konflik sosial dalam masyarakat. Di dalam penguraiannya, penulis juga akan mencantumkan catatan tentang golongan ayat-ayat yang tergolong kedalam surah Makkiyyah atau Madaniyyah, *Munāsabah*, serta *Asbab al-Nuzul* ayat-ayat yang berhubungan dengan solusi konflik sosial. Berikut ini merupakan teks-teks ayat Alquran yang berhubungan dengan solusi Konflik sosial dalam masyarakat dan golongannya:

A. Musyawarah

1. *al-Syūrā* yakni bermusyawarah

Mu'jam al-Mufaḥras Li Alfaẓ al-Qur'an al-Karim karya Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi menerangkan bahwa kata yang berasal dari lafaz *syāwara* disebutkan sebanyak empat kali.[11] Namun, dua ayat yang mengandung ajaran Alquran dalam

[10] Mohammad Syawaludin, "Memaknai Konflik dalam Perspektif Sosiologi Melalui Pendekatan Konflik Fungsional", *dalam Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam Nomor :1*, (2014), hlm. 9.

[11] Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, *Mu'jam al-Mufaḥras Li Alfaẓ al-Qur'an al-Karim* (al-Mishriah: Darul kitab al-Mishriah, 1945), hlm. 391.

mengatasi konflik yakni musyawarah, yang terdapat di dalam surah Ali Imran ayat 159 yang tergolong dalam surah Madaniyah, dan surah al-Syūrā ayat 38 yang tergolong dalam surah Makkiyyah.

a. Alquran Surah al-Syūrā ayat 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka." (QS. al-Syūrā : 38, Makkiyyah)

Munāsabah (kolerasi) ayat 38 surah al-Syūrā dengan ayat 37 surah al-Syūrā ialah, pada ayat sebelumnya Allah Swt menerangkan bahwa kecintaan terhadap dunia yang berlebihan bisa menjadi penghalang bagi manusia untuk dapat memandang dan mengetahui kebesaran Allah Swt, sedangkan apa yang berada di sisi Allah merupakan nikmat yang paling nikmat serta baik dan kekal. Begitu pula pada ada ayat ini, Allah menjelaskan bahwa orang yang mematuhi seruan Allah terhadap agama-Nya seperti mengesakan, mensucikan Zat-Nya dari sesembah selain Dia, mendirikan salat fardu, serta bermusyawarah dalam menentukan setiap tindakan dan menginfakkan rizki di jalan Allah, maka mereka juga memperoleh kebahagiaan yang kekal di akhirat.[12]

Tidak terdapat *Asbab al-Nuzul* ayat ini dalam rujukan aslinya, namun dalam *Tafsir al-Mishbah* menerangkan bahwa ayat ini merupakan pujian bagi sekelompok kaum Anshar (Muslimin Madinah) yang senantiasa akan bersedia untuk tetap setia membela Rasulullah Saw. Kesepakatan bersedia untuk tetap setia tersebut di

[12] Kementrian Agama RI., *Alquran dan Tafsirnya* (Jakarta: Perenbit Lentena Abadi, 2010), Jilid 9, hlm. 63-65.

terima oleh kaum Anshar dengan bermusyawarah yang dilakukan di rumah Abu Ayyub al-Anshari. Sekalipun tuntutan ayat ini bersifat khusus, akan tetapi inti dari pesan-pesannya bersifat universal (umum).[13]

b. Alquran Surah Ali Imran ayat 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artiny: "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Dan Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya." (QS. Ali Imran : 159, Madaniyyah).

Munāsabah (kolerasi) ayat 159 surah Ali Imran dengan beberapa ayat sebelumnya, yang menjelaskan tentang peristiwa perang Uhud, sebab-sebab kekalahan umat Islam, serta dampak-dampaknya. Namun, pada ayat 159 surah Ali Imran Allah memberikan pujian kepada Rasulullah yang memiliki akhlak yang tinggi dalam kepemimpinan.[14]

Terdapat dalam suatu riwayat yang menerangkan bahwa, ketika kaum muslimin memenangi peperangan dalam perang

[13] Ahmad Agis Mubarok, "Musyawarah dalam Perspektif Alquran (Analisis Tafsir al-Maragi, al-Baghawi, dan Ibnu Katsir)", *dalam Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir Nomor 2*, (2019), hlm. 150-151.

[14] Kementrian Agama RI., *Alquran dan Tafsirnya*, Jilid 2, hlm. 68.

Badar, banyak orang dari pasukan kaum musyrikin menjadi tawanan. Untuk itu, Rasulullah Saw memusyawarahkan kepada Abu Bakar al-Siddiq ra, Umar bin Khattab ra, serta meminta pendapat mereka. Menurut Abu Bakar ra, para tawanan perang sebaiknya dipulangkan ke keluarganya dengan syarat memberikan tebusan, untuk membuktikan bahwa Islam merupakan agama yang toleran. Sedangkan menurut Umar bin Khatab ra, para tawanan perang hendaknya dibunuh, untuk memberi ganjaran kepada mereka agar tidak berani lagi mencaci dan menghina Islam. Rasulullah Saw merasa kesulitan dalam mengambil keputusan dari dua pendapat yang saling bertolak belakang. Maka, berdasarkan peristiwa tersebut Allah Swt menurunkan ayat 159 surah Ali Imran yang berisikan suatu penegasan kepada Rasulullah Saw agar berlaku lembut, jika dengan kekerasan, maka mereka tidak akan empati bahkan akan berpaling dari ajaran Islam.[15]

Berdasarkan pendapat Quraisy Shihab, ayat ini diturunkan sesudah terjadi peristiwa perang Uhud. Kala itu Rasulullah Saw bermusyawarah dengan para sahabat untuk menyusun strategi perang, di mana musuh telah berada di perjalanan menuju Kota Madinah. Pendapat Rasulullah Saw yang tetap bertahan di Kota Madinah ditolak oleh para shabahat, terutama sahabat yang berusia remaja berpendapat bahwa Rasulullah Saw mesti ikut serta melawan musuh dan keluar dari Kota Madinah. Banyak para sahabat yang menyetujui pendapat ini, sehingga Rasulullah Saw ikut menyetujuinya.[16] Akan tetapi, keputusan yang diputuskan dalam musyawarah tersebut berakhir dengan kekalahan. Yang menggugurkan sekitar tujuh puluh sahabat.

Ayat tersebut merupakan penjelasan bahwa ketika adanya jamaah tentu timbullah masalah, dan masalah dapat diselesaikan dengan musyawarah. Setiap muslim diwajibkan menjunjung tinggi perintah Allah dan melakukan salat bersama-sama. Pelaksanaan

---

[15] Mubarok, Musyawarah dalam Perspektif Alquran, hlm. 151.
[16] Mubarok. Musyawarah dalam Perspektif Alquran, hlm. 151-152.

salat jamaah tentu diawali dengan musyawarah terutama dalam mempertimbangkan dan menetapkan imam, begitu pula pada masalah peperangan. Kemudian terdapat pula anjuran untuk menafkahkan sebagian harta sebab keputusan yang telah disepakati melalui jalan musyawarah tidak dapat terlaksana tanpa dengan menginfakkan harta demi kepentingan bersama. Ketika musyawarah telah mendapatkan kesepakatan yang bulat maka di anjurkan pula untuk bertawakal kepada Allah sehingga jika terjadi hal yang tidak dapat memuaskan hasil dari kesepakatan bersama dapat menyadari sesungguhnya makhluk hanya dapat berencana.

2. *Tabayyun* yakni meneliti kebenaran informasi

Mu'jam al-Mufaḥras Li Alfaẓ al-Qur'an al-Karim karya Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi menerangkan bahwa kata *Tabayyun* di dalam Alquran disebutkan sebanyak 3 (tiga) kali dalam dua ayat, [17] di antaranya dua kali disebutkan dalam surah al-Nisa' ayat 94, dan satu kali disebutkan dalam surah al-Ḥujarat ayat 6. Kedua ayat ini merupakan ayat Madaniyyah.

a. Alquran Surah al-Nisa' ayat 94

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ ۚ كَذَٰلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah, maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan "salam" kepadamu "Kamu bukan seorang

[17] al-Baqi, *Mu'jam al-Mufaḥras*, hlm. 142.

mukmin" (lalu kamu membunuhnya), dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia, karena di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya atas kamu, maka telitilah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Qs. al-Nisa' : 94, Madaniyyah).

Munāsabah (kolerasi) ayat 94 surah al-Nisa' dengan ayat sebelumnya ialah, pada ayat 84 yang telah lalu berisikan perintah allah Swt kepada kaum muslimin untuk berperang membela agama Allah. Di dalam perperangan itu sendiri, tak jarang ditemui hal-hal yang tak wajar dikarenakan kecerobohan orang-orang yang kurang teliti. Seperti, seorang muslim membunuh sesamanya yang menduga seorang musuh, sedangkan orang tersebut telah berusaha menyatakan bahwa dirinya seorang mukmin. Maka pada ayat ini Allah Swt menganjurkan ketelitian (mencari keterangan), serta melarang tindakan ceroboh seperti itu.[18]

Asbab al-Nuzul ayat berdasarkan riwayat Ibnu Abbas ra, menerangkan bahwa, sekelompok orang muslim bertemu dengan seorang yang sedang mengembala kambing. Lalu, si pengembala mengucapkan "Assalamua'laikum" lalu mereka membunuhnya kemudian merampas domba-dombanya. Berkenaan ini, maka Allah menurunkan surah al-Nisa' ayat 94.[19]

Di riwayatkan dari Masruq bin al-Ajda' bahwasanya sekelompok kaum muslimin berjumpa dengan seorang kaum musyrikin yang sedang mengembala domba, kemudian ia mengucapkan "Assalamualaikum, aku seorang muslim." Mereka mengira bahwa ia hanya ingin melindungi dirinya, sehingga mereka menyerangnya hingga terbunuh serta mengambil domba-

[18] Kementrian Agama RI., *Alquran dan Tafsirnya*, Jilid 2, hlm. 243.

[19] Arif Munandar, *Asbabun Nuzul*, (Solo: Perpustakaan Nasional RI, 2016), hlm. 145.

dombanya. Berdasarkan ini Allah Menurunkan ayat 94 surah al-Nisa'. (*Ḥadith Ṣaḥiḥ li Ghairih*).[20]

b. Alquran Surah al-Ḥujarat ayat 6

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمَۢا بِجَهَٰلَةٖ فَتُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَٰدِمِينَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan sesuatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." (Qs. al-Ḥujarat : 6, Madaniyyah)

Munāsabah (kolerasi) ayat 6 surah al-Ḥujarat dengan ayat 5 surah al-Ḥujarat ialah pada ayat 5 surah al-Ḥujarat Allah Swt mengajarkan kesopanan dalam pergaulan dengan Rasulullah Saw. Sedangkan di dalam ayat ini, Allah Swt menerangkan pelajaran tentang menerima berita dari seseorang. Setiap kali menerima suatu berita, mesti harus terlebih dahulu diselidiki kebenarannya, karena bisa saja berita yang diterima hanya sebagai provokasi, fitnah, bahkan perusak keadaan yang mengakibatkan timbulnya keburukan-keburukan yang seharusnya dapat dielakkan.[21]

Asbab al-Nuzul ayat terdapat dalam riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah Saw dan Harith bin Abi Dhirar al-Khuza'I berjumpa, lalu menyerunya masuk Islam. Harith pun berikrar bahwa dirinya masuk Islam. Rasulullah Saw menyerunya menunaikan zakat, ia pun melaksanakannya, dan meminta untuk mengumpulkan zakat kaumnya, hingga tempo yang telah ditentukan. Ketika temponya telah tiba, tak seorangpun yang datang, hingga ia mengira Rasulullah marah padanya, dan berencana untuk pergi langsung menjumpai Rasulullah. Padahal

[20] Arif Munandar, *Asbabun Nuzul*, hlm. 146.
[21] Kementrian Agama RI., *Alquran dan Tafsirnya*, Jilid 9, hlm. 402.

ketika temponya tiba, Rasulullah mengutus al-Walid bin ‘Uqbah untuk menerima dan mengambil zakat. Namun, di perjalanan seorang munafik menyampaikan bahwa kelompok Harith telah murtad, dan enggan membayar zakat. ia pun kembali dan menyampaikan apa yang didapatnya kepada Rasulullah Saw. Lalu Rasulullah Saw mengirim utusan kali ke dua. Di pertengahan jalan, utusan tersebut berjumpa dengan rombongan Harith yang ingin menuju ke tempat Rasulullah Saw. Merekapun pergi menjumpai Rasulullah Sehingga Harith menyampaikan tentang kebenarannya. Maka berdasarkan peristiwa tersebut turunlah ayat 6 surah al-Ḥujarat. (Riwayat dari Ahmad dan lainnya dengan sanad yang baik, yang bersumber dari al-Harith bin Dhirar al-Khuza’i para perawi dalam sanad hadis ini sangat terpercaya. Riwayat dari al-Thabari dari Jabir bin Abdullah, al-Qamah bin Najah, dan Ummu Salamah. Diriwayatkan dari al-Aufi yang bersumber dari Ibnu Abbas, dan dari sumber lainnya yang mursal).[22]

Ayat-ayat tersebut berisikan tentang anjuran kepada kaum muslimin untuk teliti baik dalam bertindak ketika berperang, maupun dalam menerima kabar berita dari seseorang untuk tidak langsung menerima apa yang disampaikannya, serta mestilah menyelidiki dengan teliti terlebih dahulu tentang kebenaran berita tersebut, serta tidak hanya menerima penjelasan dari sebelah pihak saja. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya berita-berita bohong atau fitnah yang dapat menimbulkan konflik serta merusak keharmonisan kehidupan sesama manusia.

3. *Iṣlaḥ* yakni tekat untuk berdamai

Mu’jam al-Mufaḥras Li Alfaẓ al-Qur’an al-Karim karya Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi menerangkan bahwa kata yang berasal dari lafaz صَلَحَ disebutkan sebanyak 180 kali.[23] Namun, yang lebih mendekati dalam menawarkan spirit *Iṣlaḥ* yakni tekat untuk berdamai dalam Alquran disebutkan sebanyak 3 kali. Yaitu

[22] Shaleh, Dahlan, dkk., *Asbabun Nuzul*, hlm. 512-514.
[23] al-Baqi, *Mu’jam al-Mufaḥras*, hlm. 310-311.

dalam surah al-Nisa’ ayat 128, al-Ḥujarat ayat ayat 9-10. Ke empat ayat ini tergolong ke dalam surah Madaniyyah.

a. Alquran Surah al-Nisa’ ayat 128

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Qs. al-Nisa’ : 128, Madaniyyah).

Munāsabah (kolerasi) ayat 128 surah al-Nisa’ dengan ayat sebelumnya ialah, pada awal surah al-Nisa’ sampai pada ayat ke 36 merupakan penjelasan tentang hukum-hukum keluarga. Pada ayat ke 37 sampai ayat ke 126 merupakan penjelasan terhadap sesuatu yang bersifat umum dan berhubungan dengan prinsip-prinsip agama, ahli kitab, orang munafik, dan hukum-hukum peperangan. Pada ayat 127 sampai ayat ke 130 Allah membahas kembali mengenai hukum-hukum perempuan, orang yang lemah, dan hukum keluarga. Penjelasan yang ada pada awal surah diselang-selingkan dengan penjelasan hukum-hukum lain, kemudian mengulang penjelasan awal kembali. Adapun hikmahnya untuk memberikan daya tarik dan perhatian si pembaca agar terkesan

bahwa ayat-ayat tersebut sebagai penegasan terhadap perintah-perintah.[24]

Asbab al-Nuzul ayat terdapat dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Hakim dari ‘Aisyah, pada saat Saudah binti Zam’ah merasa usianya kian menua, ia merasa khawatir jika Rasulullah Saw. menceraikannya. Ia menuturkan bahwa: “ku hadiahkan jatah harianku pada ‘Aisyah.” Maka berkenaan peristiwa itu Allah menurunkan ayat 128 surah al-Nisa’ yang berisikan pembolehan atas perbuatan yang diperbuat oleh Siti Saudah. Hadis serupa diriwayatkan juga oleh al-Tarmidzi dari Ibnu Abbas.[25]

Diriwayatkan oleh Sa’id bin Mas’ud dari Sa’id bin al-Musayyab dan diperkuat oleh al-Hakim dari Ibnu al-Musayyab dari Rafi’ bin Khadij bahwasanya putri Muhammad bin Muslimah yaitu istri Rafi’ bin Khadij merasa kurang disayangi oleh suaminya dikarenakan usianya yang sudah tua atau hal lainnya. Sehingga ia khawatir diceraikan oleh suaminya. Sang istri berkata: jangan ceraikan aku, dan kau boleh sekehendak hatimu mendatangiku. Maka turunlah ayat 128 surah al-Nisa’ yang berisikan anjuran untuk menyesuaikan diri di antara keduanya di dalam berumah tangga.[26]

b. Alquran Surah al-Ḥujarat ayat 9

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

[24] Kementrian Agama RI., *Alquran dan Tafsirnnya*, Jilid 2, hlm. 283.
[25] Shaleh, Dahlan, dkk., *Asbabun Nuzul*, hlm. 174-175.
[26] Shaleh, Dahlan, dkk., *Asbabun*, hlm. 174-175.

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Jika salah satu kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka, damaikanlah antara keduanya dengan keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (Qs. al-Ḥujarat : 9, Madaniyyah)

Munāsabah (kolerasi) ayat 9 surah al-Ḥujarat dengan ayat sebelumnya ialah, pada ayat 6 lalu berisikan peringatan agar lebih berhati-hati serta teliti di dalam menerima kabar dari orang fasik. Hendaklah meneliti terlebih dahulu kebenaran berita tersebut agar tidak menjatuhkan korban serta penyesalan. dan bisa saja berakibat buruk yang menimbulkan perpecahan, pertikaian, permusuhan bahkan peperangan di antara dua kaum. Sedangkan pada ayat ini, Allah Swt memberikan pedoman yang akan ditempuh jika terjadi peperangan di antara dua golongan kaum muslimin.

Asbab al-Nuzul ayat terdapat dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari al-Suddi, bahwa Suami Ummu Zaid yang bernama Imran seorang laki-laki Anshar, melarang istrinya yang ingin berziarah ke rumah keluarganya, bahkan mengurungnya di atas loteng. Ummu Zaid mengirimkan utusan kepada keluarganya, lalu datanglah keluarganya untuk menurunkannya dari atas loteng serta membawanya kembali ke rumah keluarganya.[27]

Imran (Suami) pun meminta pertolongan dari keluarganya. Lalu anak-anak pamannya datang meminta kembali Ummu Zaid dari keluarganya, sehingga terjadilah keributan dengan saling pukul memukul menggunakan sandal demi memperebutkan Ummu Zaid. Berkenaan peristiwa ini turunlah surah al-Ḥujarat ayat 9. Lalu Rasulullah Saw mengirim utusan untuk mendamaikan mereka dari

[27] Shaleh, Dahlan, dkk., *Asbabun Nuzul*, hlm. 514-515.

perselisihan, sehingga merekapun tunduk terhadap perintah Allah Swt.[28]

Abu Sa'id bin Mansur dan Ibnu Jarir dari Abu Malik meriwayatkan. bahwa, terjadi pertengkaran di antara dua orang kaum Muslimin. Sehingga, para pengikut kedua kaum tersebut tidak terima atas pertengkaran tersebut, yang menimbulkan pukul memukul dengan tangan dan sandal. Maka turunlah Surah al-Ḥujarat ayat 9 sebagai perintah agar menghentikan perkelahian serta menciptakan kedamaian.[29]

c. Alquran Surah al-Ḥujarat ayat 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: "Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat." (Qs. al-Ḥujarat : 10, Madaniyyah).

Munāsabah (kolerasi) ayat 10 surah al-Ḥujarat dengan ayat sebelumnya ialah, pada ayat 6 al-Ḥujarat, Allah Swt telah memperingatkan agar lebih berhati-hati serta teliti di dalam menerima kabar dari orang fasik. Karena bisa saja berakibat buruk yang menimbulkan perpecahan, pertikaian, permusuhan bahkan peperangan di antara dua kaum yang saling bertikai. Serta pada ayat 9 al-Ḥujarat Allah memberikan pedoman yang akan ditempuh jika terjadi peperangan di antara dua golongan kaum muslimin. Namun, di dalam ayat ini Allah mengarahkan untuk tetap berusaha dalam kedamaian. Serta mengajarkan bahwa setiap orang-orang

[28] Shaleh, Dahlan, dkk., *Asbabun Nuzul*, hlm. 515.
[29] Shaleh, Dahlan, dkk., *Asbabun Nuzul*, hlm. 514-515.

muslimin itu bersaudara, sehingga setiap persaudaraan akan mendorong kepada perdamaian.[30]

Asbab al-Nuzul ayat terdapat dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Anas ra meriwayatkan bahwa, seseorang memerintahkan Rasulullah untuk menjumpai Abdullah bin Ubay. Rasulullah Saw berangkat mendatanginya mengunakan seekor keledai sedangkan kaum muslimin berangkat dengan berjalan kaki. Setibanya Rasulullah Saw di hadapan Abdullah bin Ubay, Iapun memerintahkan Rasulullah untuk menepikan keledainya sebab tidak tahan dengan bau busuk dari keledai tersebut. Lalu salah seorang dari kaum muslimin Anshar turut membela, sehingga marahlah salah seorang dari pengikut Abdullah bin Ubay dengan mencaci-maki. Setiap kawanan turun membela kawanannya, Sehingga terjadilah pukul memukul di antara keduanya dengan pelepah pohon kurma, sandal dan tangan. Berdasarkan peristiwa tersebut diturunkanlah ayat 10 surah al-Ḥujarat. (*Ḥadith Ṣaḥiḥ/Muttafaqun 'alaih.* HR. Bukhari, no. 2691, kitab al-Ṣuluh, dan Muslim, no.1799, kitab al-Jihad wa al-Siyar).[31]

Ketiga ayat ini memiliki anjuran untuk mendamaikan sekalipun dalam kontek Asbab al-Nuzul yang berbeda-beda namun memiliki tujuan yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa apapun permasalahannya tetaplah dianjurkan untuk berdamai dan mendamaikan. Ketika diwajibkan dalam bagi orang untuk mendamaikan, mestilah orang yang bertikai memiliki keterbukaan hati untuk berdamai, sehingga tercapai konsep perdamaian.

4. *al-'Afwu* yaitu sifat saling memaafkan

Mu'jam al-Mufaḥras Li Alfaẓ al-Qur'an al-Karim karya Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi menerangkan bahwa al-Quran menyebutkan lafaz yang berakar dari kalimat عَفَا sejumlah 35 kali. Namun, yang lebih mendekati dalam pembahasan ini, ialah al-Quran surah Ali Imran ayat 134 tergolong dalam surah

[30] Kementrian Agama RI., *Alquran dan Tafsirnya,* Jilid 9, hlm. 406-407.
[31] Arif Munandar, *Asbabun Nuzul,* hlm. 441-442.

Madaniyyah, surah al-Nisa' 149 yang tergolong dalam surah Madaniyyah, dan surah al-A'raf ayat 199 yang tergolong dalam surah Makkiyyah.[32]

a. Alquran Surah al-A'raf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh." (Qs. al-A'raf : 199, Makkiyah)

Munāsabah (kolerasi) ayat 199 surah al-A'raf dengan ayat sebelumnya ialah, pada ayat 191-198 Allah Swt mempertegaskan bahwa Dia-lah yang akan membela Rasul dan menjamin keselamatannya, sedangkan para berhala dan para penyembahnya tidak berkuasa apa-apa untuk menganiaya dan menyelamatkan. Serta menerangkan akan kelemahan berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang menyekutukan-Dia. Allah juga memerintahkan Muhammad Saw untuk memberikan tantangan bagi berhala-berhala yang mereka sembah, Dengan menjadikan Allah sebagai pelindungnya. Sedangkan di dalam ayat ini Allah Swt memberikan petunjuk bagi Nabi untuk melaksanakan dakwahnya dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip umum tentang moral dan hukum. menerangkan upaya yang baik serta jalan yang benar dalam menghadapi dan berinteraksi dengan manusia.[33]

Asbab al-Nuzul ayat terdapat dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Abdullah bi Zubair meriwayatkan bahwa, Allah Swt memerintahkan Nabi Saw memafkan kesalahan manusia terhadap beliau.[34] Ia juga menerangkan bahwa Allah Swt tidak

[32] al-Baqi, *Mu'jam al-Mufaḥras*, hlm. 310-311.

[33] Kementrian Agama RI., *Alquran dan Tafsirnya*, Jilid 3, hlm. 554

[34] Zaki al-Din 'Abd al-Azhim al-Mundziri, *Ringkasan Shahih al-Bukhari* (Selangor: Crescent News (KL), 2008), hlm. 741.

akan menurunkan Surah al-A'raf ayat 199 melainkan yang berkaitan dengan akhlak manusia. (*Ḥadith Ṣaḥiḥ*).[35]

b. Alquran Surah Ali Imran ayat 134

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan." (Qs. Ali Imran : 134, Madaniyyah).

Munāsabah (kolerasi) ayat 134 surah Ali Imran dengan ayat sebelumnya ialah, pada ayat 130-132 merupakan larangan Allah Swt dalam mempraktikkan riba, memelihara diri dari api neraka, memerintahkan untuk bertakwa. Kemudian pada ayat 133 Allah Swt memerintahkan untuk segera mencari keampunan supaya menjadi orang yang bertakwa dan mendapatkan surga. Sedangkan pada ayat ini merupakan penjelasan dari ayat sebelumnya mengenai sifat-sifat orang yang bertakwa yaitu, orang yang berinfak, orang yang menahan amarahnya, dan orang yang memaafkan kesalahan orang lain.[36]

c. Alquran Surah al-Nisa' ayat 149

إِنْتُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا

Artinya: "Jika kamu melahirkan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan sesuatu kesalahan (orang lain), maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa." (Qs. al-Nisa' 149, Madaniyyah)

---

[35] Arif Munandar, *Asbabun Nuzul*. hlm. 202-203.
[36] Kementrian Agama RI., *Alquran dan Tafsirnya*, Jilid 2, hlm. 42-45.

Munāsabah (kolerasi) ayat 149 surah al-Nisa' dengan ayat 148 ialah, dalam ayat 148 Allah Swt menjelaskan mengenai ketentuan dalam mengucapkan perkataan yang buruk kepada seseorang, dan pada ayat ini Allah Swt menjelaskan mengenai ketentuan dalam memperlihatkan atau menyembunyikan suatu kebaikan serta memafkan kesalahan orang merupakan perbuatan yang akan mendapatkan balasan.[37]

Ayat-ayat tersebut menunjukkan terdapat tata kerama dalam bersikap baik seperti apa yang diperintahkan kepada Nabi yaitu pemaaf, menyuruh kepada yang makruf serta berpaling dari orang yang bodoh. Maupun sikap dalam menghadapi kesalahan orang lain di antaranya dapat menahan amarah diketika sedang penuh dengan kemarahan, memaafkan orang lain yang membuat kesalahan, dan beramal dengan amalan kebaikan sekalipun dengan orang yang telah berbuat kesalahan. Serta terdapat penjelasan mengenai sebagian di antara sifat Allah ialah pemaaf.

B. *Taḥkīm*

1. *Taḥkīm* yakni upaya memberikan utusan

Mu'jam al-Mufaḥras Li Alfaẓ al-Qur'an al-Karim karya Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi menerangkan bahwa kata yang berasal dari lafaz حَكَمً disebutkan dalam Alquran sebanyak 210 kali. Namun yang menawarkan spirit *Taḥkīm* atau upaya memberikan utusan disebutkan sebanyak dua kali dalam satu ayat yaitu terdapat pada surah al-Nisa' ayat 35 yang tergolong dalam surah Madaniyyah.[38]

[37] Kementrian Agama RI., *Alquran dan Tafsirnya*, Jilid 2, hlm. 309-310.
[38] al-Baqi, *Mu'jam al-Mufaḥras*, hlm. 310-311.

a. Alquran Surah al-Nisa’ ayat 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perdamaian, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Qs. al-Nisa’: 35, Madaniyyah).

Munāsabah (kolerasi) ayat 35 surah al-Nisa’ dengan ayat sebelumnya ialah, pada ayat 33, Allah Swt memerintahkan untuk memberi kekayaan dari pada warisan kepada pihak-pihak ahli waris yang memiliki hak menerimanya, berdasarkan kadarnya masing-masing, kemudian pada ayat 34 Allah menjelaskan alasan laki-laki dijadikan pemimpin bagi para wanita dan bagaimana cara menghadapi para wanita yang dikhawatirkan berbuat nusyuz. Maka pada ayat ini, Allah menerangkan bagaimana cara meredamkan perselisihan di antara suami istri.[39]

Ayat tersebut menerangkan bahwa adapun upaya dalam meredamkan konflik dan perselisihan dapat dilakukan dengan cara *Taḥkīm*, dengan mengangkat seorang hakam dari kedua pihak yang berselisih dengan tujuan untuk mendamaikan. Seorang hakam mestilah memiliki keahlian dalam menetapkan hukum secara adil dan bijak, sehingga segala keputusan yang di tetapkan dapat diterima dengan kelapangan dada, sekalipun dalam tabiatnya manusia bertabiat kikir atau bakhil namun berdamai merupakan hal yang paling baik.

[39] Kementrian Agama RI., *Alquran dan Tafsirnya*, Jilid 2, hlm.162.

2. *al-'Adlu* Menetapkan Hukum dengan Keadilan

Mu'jam al-Mufaḥras Li Alfaẓ al-Qur'an al-Karim karya Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi menerangkan bahwa kata yang berasal dari lafaz عَدَلَ dalam Alquran disebutkan sebanyak 28 kali. Namun, sikap berlaku adil dalam menetapkan hukum disebutkan sebanyak 1 kali yaitu terdapat dalam surah al-Nisa' ayat 58 yang tergolong kedalam surah Madaniyyah.[40]

a. Alquran Surah al-Nisa' ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (Qs. al-Nisa' : 58, Madaniyyah).

Munāsabah (kolerasi) ayat 58 surah al-Nisa' dengan ayat 37 ialah, pada ayat 37 menerangkan bahwa siapa saja beriman dan beramal dengan amalan yang saleh niscaya akan memproleh pahala serta mendapatkan balasan yang amat luas. Adapun di dalam ayat ini, menerangkan bahwa amalan-amalan saleh itu ialah melaksanakan amanat serta menetapkan hukum dengan adil dan jujur di antara manusia.[41]

Asbab al-Nuzul ayat terdapat di dalam sebuah riwayat mengatakan bahwasanya sesudah pembebasannya Kota Mekah yakni *Fathul Makkah*, Rasulullah memanggil Utsman bin Thalhah

[40] al-Baqi, *Mu'jam al-Mufaḥras*, hlm. 212 dan 448-449.
[41] Kementrian Agama RI., *Alquran dan Tafsirnya*, Jilid 2, hlm. 196.

dan meminta kunci ka'bah, Utsman bin Thalhah memberikan kunci tersebut, lalu al-Abbas ra meminta Rasulullah Saw untuk berikan kunci tersebut kepadanya. Kemudian Usman menarik kembali tangannya sebab menganggap itu merupakan amanat dari Allah, sehingga Rasulullah Saw meminta untuk menyerahkan kunci kepadanya, seraya membuka pintu kakbah, dan tawaf di *Baitullah*. Kemudian Jibril turun dan menyampaikan perintah agar kunci tersebut kembali diberikan kepada Utsman. Perintah itu dilaksanakan oleh Rasulullah Saw seraya membaca ayat. (Riwayat dari Ibnu Mardawaih dari al-Kalbi, dari Abu Shalih, yang bersumber dari Ibnu Abbas.[42]

Berdasarkan ayat tersebut, sangat jelas anjuran untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menetapkan hukum secara adil, sesuai dengan apa yang tersirat di dalam sebuat riwayat yang menceritakan sikap keadilan yang diperaktikkan langsung oleh Rasulullah dengan menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya secara adil.

3. *al-Ḥurriyyah* yakni kebebasan

Mu'jam al-Mufaḥras Li Alfaẓ al-Qur'an al-Karim karya Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi menerangkan bahwa kata yang berasal dari lafaz كَرَهَ disebutkan dalam Alquran sebanyak 41 kali.[43] Namun, konsep *al-Ḥurriyyah* yakni kebebasan dalam artian tidak ada paksaan terutama dalam beragama disebutkan sebanyak dua kali yaitu dalam surah al-Baqarah 256 dan surah Yunus ayat 99.

[42] Shaleh, Dahlan, dkk., *Asbabun Nuzul*, hlm. 145.
[43] al-Baqi, *Mu'jam al-Mufaḥras*, hlm. 212 dan 603-604.

a. Alquran Surah al-Baqarah ayat 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Tidak ada paksaan untuk (menganut) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dari pada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Qs. al-Baqarah : 256, Madaniyyah).

Munāsabah (kolerasi) ayat 256 surah al-Baqarah dengan ayat 255 ialah, pada ayat sebelumnya Allah menerangkan mengenai pokok-pokok permasalahan dalam agama untuk memantapkan sikap, seperti permasalahan tauhid, serta menerangkan pengetahuan Allah yang meliputi segala sesuatu, dan kejadian serta kelakuan yang diperbuat oleh makhluk-Nya, dan terdapat sifat mulia yang hanya dimiliki oleh-Nya. Adapun pada ayat ini, Allah melarang untuk memaksakan dan berbuat kekerasan kepada orang yang bukan muslim agar mereka masuk Islam.[42]

Asbab al-Nuzul ayat terdapat di dalam sebuah riwayat Abu Dawud, al-Nasa'i, dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa sebelum munculnya Islam, terdapat seorang ibu yang memiliki anak, namun anaknya selalu tertimpa kematian. Sang ibupun pertekat jika ia memiliki anak yang hidup, maka akan mendidiknya sebagai seorang Yahudi. Di saat Islam muncul, terusirlah Yahudi bani Nazir dari kota Madinah karena penghianatan. Anak tersebut dan beberapa anak lainnya yang tergolong keluarga Ansar ternyata bersama dengan kaum Yahudi. Maka kaum Ansar berkeinginan untuk tidak membiarkan anak-

[42] Kementrian Agama RI., *Alquran dan Tafsirnya*, Jilid 1, hlm. 380.

anak mereka kaum Yahudi. Berkenaan peristiwa ini, turunlah surah Al-Baqarah ayat 256 sebagai peringatan bahwa tidak ada paksaan dalam agama Islam. [43]

Riwayat lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Sa'id atau Ikrimah dari Ibnu Abbas, bahwa turunnya ayat ini berkenaan dengan pristiwa al-Hushain beragama Islam dari kaum Ansar, suku bani Salim bin Auf, Yang memiliki dua orang anak beragama Nasrani. Beliau bertanya kepada Rasulullah Saw. Apakah boleh ia memaksakan kedua anaknya karena anaknya itu tidak mentaatinya, dan tetap beragama Nasrani?. Berkenaan dengan peristiwa ini Allah menerangkan jawaban dengan menurunkan Surah al-Baqarah ayat 256.[44]

Berdasarkan ayat tersebut, mengandung pesan bahwa dalam kaitan berakidah, mestilah berdasarkan kerelaan hati serta tidak ada paksaan setelah mendapatkan berbagai penjelasan, keterangan dan petunjuk. Sesuai dengan apa yang telah diperaktikkan oleh Rasulullah berdasarkan riwayat bahwa tidak ada paksaan dalam memasuki agama, karena paksaan hanya akan membuat hati menjadi tidak tentram dan damai serta akan menimbulkan berbagai konflik. namun, *al-Ḥurriyyah* yang mesti dipahami dalam penyelesaian konflik ialah, bahwa kebebasan bukan berarti bebas terhadap hal yang berhubungan dengan orang lain, sebab jika adanya kebebasan terhadap hak orang lain, tentu akan meniadakan sikap keadilan. Akan tetapi, kebebasan di sini ialah dalam konteks hal yang berkaitan dengan urusan individu masing-masing serta tidak mempengaruhi norma-norma dalam kehidupan besosial.

[43] Shaleh, Dahlan, dkk., *Asbabun Nuzul*, hlm. 85-86.
[44] Shaleh, Dahlan, dkk., *Asbabun Nuzul*, hlm. 85-86.

BAB III
AJARAN AL-QURAN DALAM MENGATASI KONFLIK SOSIAL DALAM MASYARAKAT

A. Musyawarah

1. *al-Syūrā* yakni Musyawarah

Secara bahasa, kata Musyawarah di dalam Alquran disebutkan menggunakan kata *syūrā* شورا, dengan wazan fi'il شاور–يشاور–مشاورة yaitu mengambil madu, sebagaimana ungkapan kata واشار العسل,[1] memulai sesuatu, menampakkan serta melebarkannya. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), musyawarah berarti perundingan atau rapat bersama.[2] Namun, ada pula yang berpendapat bahwa arti lafaz *syāwara* atau musyawarah ialah mencapai pendapat atau buah pikiran, *syāwara* berarti saling mencari atau mengeluarkan pendapat. Kemudian terjadi perkembangan makna kata *syāwara* sehingga menjadi segala hal yang dapat dikeluarkan dan dimasukkan dari pada sesuatu di antaranya pendapat. Kata musyawarah dapat pula diartikan sebagai perkataan ataupun pengajuan terhadap sesuatu.[3]

Secara istilah, terdapat perbedaan pendapat mengenai definisi *syāwara*-musyawarah. M. Quraish Shihab dalam tafsirnya, mengartikan kata *syūrā* dengan memasukkan dan mengeluarkan pendapat-pendapat terbaik dengan mengkompromikan suatu pendapat dengan pendapat lain.[4] Menurut pendapat Abdul Hamid al-Ansari, kata *syūrā* (musyawarah) ialah saling berunding atau bertukar pendapat yang berkenaan dengan masalah-masalah atau

---

[1] Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawir Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 750.

[2] Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Media Phoenix, 2010), hlm. 586.

[3] Dudung Abdullah, "Musyawarah dalam Alquran (Suatu Kajian Tafsir Tematik)", *dalam Jurnal Ad-Daulah Nomor 2*, (2014), hlm. 244-245.

[4] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian Alquran* (Jakarta: Penerbit Lentena Hati, 2002), Jilid 12, hlm. 512.

mempertimbangkan pendapat-pendapat dari berbagai aspek dengan memutuskan hal-hal yang terbaik demi kemaslahatan.[5] Ibnu ‘Arabi, berpendapat bahwa *syūrā* berarti suatu perkumpulan dalam membahas suatu perkara untuk dimintai pendapat masing-masing.[6]

Berdasarkan uraian tersebut, dapatlah disimpulankan bahwa *syūrā* (musyawarah) ialah suatu perkumpulan yang dilakukan oleh manusia dalam membahas suatu perkara untuk menyimpulkan suatu keputusan yang terbaik dengan mempertimbangkan pendapat-pendapat.

Peran musyawarah dalam penyelesaian konflik sosial dalam masyarakat sangatlah penting. Sehingga, dapat dikatakan bahwa musyawarah tidak akan dapat dielakkan dalam kehidupan manusia, baik dalam kehidupan kekeluargaan, bermasyarakat, maupun bersuku bangsa dan bernegara. Teori musyawarah dalam penyelesaian konflik telah ada sejak dulu, bahkan sering diperaktikkan oleh Rasulullah pada masa kepemimpinannya.

Rasulullah dalam hal bermusyawarah, tidak hanya terpaku pada lingkupan kaum muslimin saja, bahkan Rasulullah mengadakan musyawarah dengan masyarakat Yahudi dan Nasrani. Hal ini dapat dibuktikan dengan sejarah lahirnya Piagam Madinah yang disusun oleh Rasulullah serta disepakati oleh kaum-kaum yang berada di Madinah ketika itu, di antaranya kaum Muslim, Yahudi, dan Nasrani. Rasulullah menjadikan piagam tersebut sebagai alat dalam menyatukan kaum Yahudi, Nasrani, dan Muslim agar hidup tentram dan damai. Piagam Madinah tersebut merupakan buah dari musyawarah, di dalamnya berisikan poin-poin penting yang perlu disepakati bersama dengan kelompok-kelompok yang ada di Madinah.[7]

---

[5] Dudung Abdullah, Musyawarah dalam Alquran. hlm. 244-245.

[6] Aat Hidayat, “Syura dan Demokrasi dalam Perspektif Alquran”, *dalam Jurnal Addin Nomor 2,* (2015), hlm. 406.

[7] Ahmad Agis Mubarok, “Musyawarah dalam Perspektif Alquran, hlm. 148.

Konsep musyawarah disebutkan dalam Alquran surah *al-Syūrā* ayat 38 dan Ali Imran ayat 159. Berdasarkan *Asbab al-Nuzul* ayat, surah *al-Syūrā* ayat 38 lebih dahulu diturunkan dari pada surah Ali Imran ayat 159. Hal ini dapat ditinjau dari pengelompokan ayat, di mana surah *al-Syūrā* ayat 38 merupakan surah Makkiyyah, sedangkan Surah Ali-Imran ayat 159 merupakan surah Madaniyyah.

Surah *al-Syūrā* ayat 38, dalam kitab *Tafsir Ibnu Katsir* menerangkan betapa pentingnya musyawarah dalam kehidupan dengan tidak mengerjakan suatu perkara terkecuali dengan bermusyawarah agar mereka saling mendukung satu sama lain dalam berpendapat. Seperti dalam peperangan dan sejenisnya. Oleh karena itu, dalam menentukan peperangan dan urusan lainnya, Rasulullah Saw memusyawarahkan dengan para sahabatnya, supaya menjadi baik hati mereka. Begitu juga para sahabat bermusyawarah dalam penetapan kepemimpinan pada zaman Umar bin Khathab ketika menjelang wafatnya setelah seseorang menusuknya, berdasarkan hasil musyawarah yang di lakukan oleh enam orang sahabat di antaranya Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, Sa'ad dan Abdurrahman bin 'Auf, sehingga terpilihkan sebagai pemimpin Utsman bin Affan ra.[8]

Tafsir al-Misbah, menerangkan bahwa ayat ini merupkan sambungan dari ayat sebelumnya yang berisikan tentang orang-orang yang pantas mendapatkan kenikmatan abadi. Pada ayat ini disampaikan bahwa kenikmatan abadi disediakan bagi orang yang sunguh-sungguh mematuhi seruan tuhan dan melaksanakan salat dengan sempurna rukun dan syaratnya serta dengan kekusyukan. Dan bermusyawarah dalam memutuskan segala urusan yang berhubungan dengan masyarakat serta tidak sewenang-wenang dalam memaksakan pendapatnya. [9]

---

[8] Abdullah Bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Sheikh, *Lubabul Tafsir Min Ibni Katsir*, Penterjemahan M. Abdul Ghoffar E.M dan Abu Ihsan Al-Atsari, (Pustaka Islam Syafi'i: 2004), Jilid 7, hlm. 257.

[9] Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid 2, hlm. 511.

Tafsir al-Azhar menerangkan bahwa menyambut seruan tuhannya, yakni dengan melaksanakan segala yang diperintahkan, serta menjauhi segala yang dilarang. Hal ini menyangkut dengan keimanan, namun iman tidak berarti apa-apa tanpa adanya pengakuan. Dalam ayat ini juga terdapat penegasan mengenai sembahyang, sebab sembahyang merupakan tanda utama dalam keimanan. Sembahyang ialah jalan kedekatan seorang Hamba dengan Tuhan, sekalipun hubungannya baik dengan manusia, jika tidak mendirikan sembahyang, maka tampaklah tidak baik hubungannya dengan Tuhan. Sehingga sejalan di antara menguatkan hubungan dengan Tuhan, dengan mempererat hubungan antara sesama manusia terutama yang sama-sama beriman.[10]

Sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Urusan-urusan tersebut baik yang bersifat pribadi, maupun urusan yang berhubungan dengan kepentingan bersama. Maka, kepentingan bersama dapat dimusyawarahkan sehingga ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Oleh karena itu akhir pada ayat ini di ungkapkan bahwa "menafkahkan sebagian rizki yang telah kami anugrahkan," karena suatu urusan yang dihasilkan dengan musyawarah tidak akan mendapatkan hasil jika enggan menginfakkan sebagian milik pribadi untuk kepentingan bersama. Secara tegas, ayat ini menjelaskan bahwa hasil dari keimanan itu tidaklah semata-mata hanya untuk diri secara pribadi, melainkan iman juga membawa hubungan pribadi untuk kepentingan bersama, yang seluruhnya diawali dengan sembahyang.[11]

Tafsir al-Wasith menerangkan bahwa Mereka saling bermusyawarah dalam menyelesaikan perkara-perkara, baik perkara khusus maupun perkara yang umum, seperti urusan hukum, pemerintahan, pengumuman perang, pengangkatan pemimpin,

---

[10] Abdulmalik Abdulkarim Amrullah Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1990), Juzu' 25, hlm. 6520-6521

[11] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juzu' 25, hlm. 6520-6521.

hakim, pejabat negara, dan lain-lainnya yang mencakup segala urusa-urusan yang khusus ataupun umum.[12]

Tafsir Alquran al-Majid al-Nur menerangkan bahwa apabila dihadapkan dengan suatu perkara yang penting, maka mereka akan merundingkan perkara tersebut, terutama perkara mengenai peperangan. Berkaitan dengan hal musyawarah, Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabatnya. Namun, tidak dalam urusan menetapkan hukum, karena hukum-hukum telah diturunkan oleh Allah. Para sahabat juga memusyawarahkan bagaimana cara mengambil suatu keputusan hukum dari Alquran dan sunnah.[13]

Tafsir al-Jalalain, menyatakan bahwa urusan yang diputuskan dengan musyawarah itu merupakan urusan yang berhubungan dengan diri mereka, dengan memutuskan secara musyawarah serta tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan.[14]

Pada Surah Ali-Imran ayat 159, *Ibnu Katsir* dalam kitabnya menerangkan bahwa ayat ini ditujukan kepada Rasulullah Saw, mengingat karunia yang Allah berikan kepadanya dan orang beriman. Serta menjadikan baik ucapannya dan kelemah-lembutan hatinya terhadap umat yang mentaati perintah serta menjauhi larangan. Bila berucap dengan ucapan yang buruk, serta berhati karas tentu mereka akan menjauh dan meninggalkannya, namun Allah menjadikan kelemah lembutan akhlaknya agar hati mereka tertarik. Menurut Hasan al-Bashri, hal itu merupakan akhlak Rasulullah Saw, sebab itulah Allah mengutusnya. Oleh karena itu, Rasulullah Saw selalu memusyawarahkan sesuatu yang berhubungan dengan persoalan-persoalan yang terjadi dengan para

---

[12] Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Wasith*, Terjemahan Muhtadi dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2013), Jilid 3, hlm. 370.

[13] Teungku Muhammad hasbi Ash Shiddiqy, *Tafsir Alquran al-Majid al-Nur*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra Semarang, 1995), Jilid 5, hlm 3593.

[14] Jalaluddin al-Mahalli, dan Jalaluddin al-Suyuthi, *Tafsir al-Jalalain* (Indonesia: al-Haramain, t.t.), Juzu' 4, hlm. 53.

sahabatnya supaya menjadi tenang, senang dan bersemangat hati mereka. Ketika jalan musyawarah telah membulatkan suatu keputusan terhadap suatu masalah, maka bersikap tawakkal kepada Allah.[15]

Tafsir al-Mishbah menerangkan bahwa dengan mengungkapkan kelemah lembutan sikap Rasulullah terhadap kaum muslimin khususnya kepada orang-orang yang telah berbuat salah dalam perang Uhud yang pada dasarnya dapat melahirkan emosi dan kemarahan manusia. Akan tetapi dengan sikap kelemah-lembutan Rasulullahlah dalam melakukan musyarawah sebelum peperangan, menyetujui pendapat mayoritas, serta tidak mencaci-maki dan menyalahkan para pelanggar yang dilakukan oleh pemanah dengan meninggalkan markas, akan tetapi menegurnya secara halus. Sekiranya Rasulullah Saw berlaku kasar dan berhati keras dengan perangai yang buruk, dan ucapan yang kasar, serta tidak mengerti akan keadaan, tentulah orang-orang akan menjauh karena ketidaksukaan. Ketika telah melakukan cara-cara tersebut dan telah membulatkan tekat, maka laksanakanlah keputusan dari hasil musyawarah yang dilakukan dengan sikap tawakkal kepada Allah.[16]

Tafsir al-Jalalain, menjelaskan bahwa ketika bermusyawarah dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan peperangan dan selainnya lakukanlah dengan cara baik untuk mendapatkan hati mereka dan supaya mereka mengikuti sunnahmu, oleh karena itulah Rasulullah Saw memperbanyak musyawarah dengan mereka. Kemudian, ketika telah membulatkan tekad dalam melakukan sesuatu yang ingin dilakukan sesudah bermusyawarah, maka bertawakkallah kepada Allah yakni serahkanlah kepada Allah.[17]

---

[15] Abdullah bin Ishaq, *Lubabul Tafsir Min Ibni Katsir*, Jilid 2, hlm. 173-175.

[16] Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid 2, hlm. 433.

[17] Jal-Mahalli, dan al-Suyuthi, *Tafsir al-Jalalain*, Juzu' 4. hlm. 249.

Terdapat sikap-sikap yang mesti dilakukan dalam pelaksanaan musyawarah, di antaranya ialah; *pertama*, berlaku lemah lembut, tidak kasar dan tidak berhati keras. Musyawarah yang dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok, terutama bagi seorang pemimpin mestinya menjauhi dari penuturan kata-kata yang kasar dan keras kepala. Jika tidak, maka para anggota musyawarah akan pergi.[18]

Kedua, memaafkan serta memulai kehidupan baru. Kata maaf dapat diartikan sebagai menghapus. Sedangkan memaafkan berarti menghilangkan kesan hati yang terluka disebabkan tindakan tidak wajar dari pihak lain. Dalam bermusyawarah memerlukan persiapan jiwa serta bersedia dalam pemberian maaf, karena dalam bermusyawarah sering muncul perbedaan dalam berpendapat, bahkan pendapat tersebut dapat menyinggungkan pihak lain. Jika dimasukkan ke dalam hati, tentu dapat mengeruhkan pikiran sehingga terjadilah perkelahian.[19]

Ketika bermusyawarah perlu menyadari bahwa kecerahan dalam berpikir dan ketajaman analisis tidaklah cukup. Sebab itulah, diperlukannya sesuatu yang muncul hanya sekejap, untuk memunculkan berita yang hanya kebetulan, dan hilang tanpa seizin yang dikunjungi. Ia adalah bisikan atau gerak hati menurut para Filosof dan psikolog, dan ilham, hidayah, dan firasat menurut para agamawan.[20]

Terkait dalam hal musyawarah, berdasarkan pendapat yang dikutip dari para mufasir menerangkan bahwa dalam berkehidupan, musyawarah sangat penting dilakukan, bahkan dalam penganjurannya untuk tidak mengerjakan suatu perkara tanpa memusyawarakan terlebih dahulu. Berkaitan dengan perkara-perkara yang memerlukan musyawarah ialah baik dalam kaitannya yang berhubungan dengan perkara yang khusus atau umum,

---

[18] Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid 2, hlm. 256.
[19] Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid 2, hlm. 256.
[20] Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid 2, hlm. 256.

individu maupun masyarakat serta kepentingan bersama dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan.

Rasulullah sangat sering melakukan musyawarah dalam kehidupan sehari-hari baik dalam masalah yang rumit seperti peperangan dan politik, maupun tidak, seperti dalam penetapan imam ketika salat jamaah. Sekecil dan serumit apapun permasalahan-permasalahan yang timbul pada masa Rasulullah dapat segera diselesaikan. Hal ini dapat menjadi teladan bagi umat manusia sepeninggalan Rasulullah. Sekalipun timbulnya masalah dalam kehidupan manusia tidak dapat terelakkan, namun dapat diselesaikan dengan cara dan upaya yang baik seperti halnya Musyawarah yang merupakan suatu upaya dalam memecahkan dan mencari jalan keluar suatu permasalahan yang timbul dengan kesepakatan bersama, dan dengan cara yanag adil, serta tidak merugikan orang lain. Setiap orang tentu memiliki hak suara guna menyampaikan pendapat-pendapat yang nantinya akan dipertimbangkan, sehingga musyawarah dapat mencapai mufakat.

Musyawarah dapat dilakukan kapan saja baik masalah yang kecil maupun besar. Segala hal dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah. Zaman bukanlah sebab untuk sulitnya melaksanakan musyawarah, tentu masa sekarang merupakan masa yang sangat memudahkan bagi manusia untuk bermusyawarah dan berkomunikasi sekalipun dengan jarak jauh.

2. *Tabayyun* yakni Meneliti Kebenaran Informasi

Secara bahasa, kata *tabayyun* merupakan *maṣdar* (kata kerja) dari *tabaiyyana*, dari akar kata *bayana* yang berarti *al-syarḥu* wa al- *īḍaḥu* yakni penjelasan dan keterangan.[21] Maka, *tabayyun* dapat diartikan sebagai mencari kejelasan sesuatu hingga menemukan kejelasan dan kebenarannya. Sedangkan secara istilah, para ulama berbeda pendapat. Menurut Thohir Lhut, *tabayyun* ialah klarifikasi tentang suatu kejadian, berita, dan pristiwa dari seseorang agar menemukan informasi yang benar.

[21] Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, hlm. 125.

Menurut Kaserun A.S Rahman dalam *Kamus Modern Arab Indonesia Al-Kamal*, *tabayyun* ialah suatu penelitian untuk menelusuri informasi dengan cara hati-hati, hingga menemukan fakta dalam menguji kebenaran.[22]

Pernyataan di atas dapatlah disimpulkan bahwa *tabayyun* ialah penyelidikan terhadap suatu berita, atau kejadian yang disampaikan oleh seseorang, dengan cara berhati-hati untuk menemukan fakta serta informasi yang benar. Konsep *tabayyun*, sangat penting dalam menyikapi berbagai informasi dan fakta yang beredar luas dikalangan masyarakat, agar terhindar dari berita-berita bohong dan kesalah-pahaman yang dapat menimbulkan berbagai konflik sosial dalam masyarakat. Alquran menyebutkan konsep *tabayyun* dalam surah al-Ḥujarat ayat 6 dan surah al-Nisa' ayat 94.

Tafsir al-Jalalain menerangkan bahwa dalam Alquran surah al-Ḥujarat ayat 6, merupakan suatu perintah untuk memeriksa kebenaran suatu berita yang disampaikan oleh seorang yang fasik apakah dia benar ataukah berdusta, karena dikhawatirkan dapat menimbulkan musibah yang akan menimpa suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang akan membuat kalian melakukan kekeliruan serta menyesalinya.[23]

Tafsir al-Wasith menerangkan bahwa apabila datang seorang pendusta yang tidak memperdulikan perkataannya, dengan membawa berita yang mengandung bahaya bagi seseorang, niscaya carilah bukti kebenarannya terlebih dahulu, serta penjelasan perkara yang sebenar-benarnya. Janganlah tergesa-gesa dalam menetapkan hukum sebelum benar-benar mendapatkan kebenaran berita, agar kenyataan menjadi jelas, sebab dikhawatirkan dapat menimpakan suatu keburukan, bahkan bahaya, terhadap suatu

---

[22] Ahmad Fauzi Maldini, "Makna Tabayyun dalam Konteks Modern: Kajian Penafsiran al-Ḥujarat Ayat 6 Menurut Mutawalli, al-Sya'rawi, dan Quraisy Shihab", (Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018), hlm. 12-13.

[23] al-Mahalli, dan al-Suyuthi, *Tafsir al-Jalalain*, Juzu' 1. hlm. 140

kaum yang sebenarnya bukan menjadi hak mereka. padahal kalian tidak mengetahui keadaan mereka, sehingga memvonis mereka dengan ketetapan yang keliru.[24]

Tafsir al-Maragi menerangkan bahwa apabila datang seorang fasik dengan membawa berita, janganlah bertindak dahulu sebelum memeriksa kejelasan utusan tersebut, dan berusahalah untuk mengetahui hal yang sebenarnya. Serta jangan bersandar dengan perkataannya, sebab orang yang tidak peduli dalam melakukan kefasikan, akan sangat sulit untuk dipercaya.[25]

Tafsir al-Muyassar menerangkan bahwa jika seorang fasik datang dengan membawa berita, maka periksalah beritanya sebelum membenarkan dan menukilnya agar kalian mengetahui kebenarannya. jika tidak, maka kalian dapat memperbuat kezaliman terhadap suatu kaum, yang akan mengakibatkan kalian menyesalinya.[26]

Tafsir Ibnu Katsir menerangkan bahwa pada ayat ini, Allah memberi perintah untuk meneliti sebenar-benarnya berita yang disampaikan oleh orang yang fasik, sebagai upaya kewaspadaan. Maka janganlah mengambil keputusan dari seseorang yang fasik karena pada saat itu orang yang fasik ternilai sebagai pendusta dan telah melakukan kesalahan, dan orang yang menerima keputusan dari orang yang fasik sama saja mengikutinya. Sedangkan Allah telah melarang untuk tidak mengikuti orang yang berbuat kerusakan. Atas dasar ini pula sebagian ulama melarang dalam mengambil riwayat dari orang yang fasik.[27]

Tafsir Alquran al-Majid al-Nur, menerangkan bahwa kebanyakan ulama menolak kesaksian yang disampaikan oleh

---

[24] Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Wasith*, Jilid 3, hlm. 485.

[25] Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, Terjemahan k. Anshori Umar Sitanggan dkk, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1986), juz XXVI, hlm. 212.

[26] Syaikh al-Alamah Shalih bin Muhammad Alu al-Syaikh, *al-Tafsir al-Muyassar*, Penerjemah Muhammad Asim dan Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2016), Jilid 2, hlm. 669.

[27] Abdullah bin Ishaq, *Lubabul Tafsir Min Ibni Katsir*, Jilid 7, hlm. 476.

seorang yang fasik, Namun golongan Hanafiyah menerima kesaksian orang yang fasik dalam hal nikah. Akan tetapi, ada pula sebagian ulama lainnya, menjadikan ayat ini sebagai hujjah bahwasanya boleh menjadikan seorang yang fasik sebagai saksi, sebab jika tidak, maka tidak ada gunanya perintah untuk menyelidiki berita-berita yang disampaikan oleh orang fasik.

Sebagian ulama berpendapat pula, bahwasanya ayat ini, dapat dijadikan sebagai hujjah untuk menerima berita yang disampaikan oleh orang yang adil. jika berita yang disampaikan oleh orang yang fasik mesti diselidiki terlebih dahulu, maka berita yang dibawa oleh orang yang adil tentu dapat diterima.[28]

Tafsir al-Mishbah menerangkan bahwa surah al-Nisa' ayat 94 merupakan suatu peringatan bagi kaum muslimin untuk berhati-hati agar tidak terjerumus kedalam pembunuhan, setelah ayat sebelumnya menjelaskan tentang larangan membunuh seorang muslim dalam keadaan sengaja serta mengecam pelakunya dengan sanksi ukhrawi yang sangat pedih. Untuk itu, pada kebiasaannya kasus pembunuhan ini terjadi ketika pertemuan dalam perjalanan dan peperangan dengan orang yang tak dikenal. Maka, ayat ini menganjurkan untuk berhati-hati ketika mengambil keputusan dalam membunuh seseorang, serta telitilah dengan mengetahui secara pasti siapa yang sedang dihadapi, dan jangan bertindak jika ada keraguan.[29]

Tafsir al-Jalalain menerangkan bahwa ayat ini berisikan tentang anjuran untuk meneliti atau menyelidiki terlebih dahulu siapa yang hendak diperangi, dan jangan sampai membunuh nyawa orang yang telah beriman, serta perlakukanlah orang yang baru beriman sebagaimana kamu dulu diperlakukan.[30] *Tafsir Ibnu Katsir* menerangkan bahwa kata teliti pada ayat ini diulang sebanyak dua kali, berfaidah sebagai penguat lafaz yang terdahulu.[31]

---

[28] Ash Shiddiqy, *Tafsir al-Nur*, jilid 5, hlm. 3782.
[29] Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid 2, hlm. 555-560.
[30] al-Mahalli, dan al-Suyuthi, *Tafsir al-Jalalain*, Juzu' 1, hlm. 316-317.
[31] Abdullah bin Ishaq, *Lubabul Tafsir Min Ibni Katsir*, Jilid 2, hlm. 383.

Para ulama menjadikan ayat ini sebagai dasar bahwa seorang kafir, jika telah mengucapkan syahadah sekalipun belum melaksanakan ajaran Islam, niscaya mesti memelihara nyawanya, serta tidak boleh dibunuh. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Alquran sangat menekankan betapa pentingnya rasa aman dan kepercayaan di kalangan masyarakat, serta menghilangkan berbagai macam keraguan dan tuduhan yang tidak ada dasarnya. Oleh karena itu lafaz *fatabayyanu* diulang sebanyak dua kali.[32]

Tafsir al-Wasith menerangkan bahwa jika ada orang keji, yang tidak peduli dalam berdusta serta membawa suatu berita, maka verifikasilah kebenaran berita tersebut dengan teliti, hingga jelas permasalahan yang terjadi dan tampak kebenaran berita tersebut. Agar menghindari tindakan yang membahayakan suatu kaum yang pada dasarnya tidak berhak menerimanya, sehingga membuat kalian akan menyesal atas tindakan terhadap mereka serta terburu-buru dalam menuduh keburukan.[33]

Penyebutan lafaz "Seorang yang fasik" dan lafaz "Berita" disebutkan dengan kaidah Nakirah (umum) untuk menunjukkan keumuman ayat tersebut dengan mencakup keseluruhan orang fasik dan semua jenis berita tanpa terkecuali.

Konsep *tabayyun* disebutkan dalam Alquran sebagai upaya dalam mengatasi konflik dengan cara meneliti kebenaran suatu berita dan informasi yang sampai secara pasti dan jelas, serta tidak akan melakukan tindakan sebelum mendapatkan kebenaran. Hal ini bertujuan untuk mewaspadai serta menghindari adanya berita bohong, fitnah, atau provokasi yang dapat menimbulkan konflik. Apalagi sesuatu yang berhubungan dengan nyawa seseorang yang beriman yang pada dasarnya tidak berhak menerimanya tentu diperlukan untuk kehati-hatian dalam menetapkan suatu tindakan.

---

[32] Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid 2, hlm. 555-560.
[33] Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Wasith*, Jilid 1, hlm. 326.

3. *Iṣlaḥ* Yakni Tekat Untuk Berdamai

Iṣlaḥ secara bahasa merupakan *maṣdar* (kata kerja) dari timbangan افعال yaitu اصلاح-يصلح- اصلاحا dengan arti memperbaiki, membaguskan, mendamaikan, penyelesaian pertikaian. Kata *iṣlaḥ* berasal dari lafaz صلح - يصلح- صلاحا yang artinya baik, bagus, tidak jahat[34] dengan lawan kata فساد yang berarti merusak.[35]

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), damai berarti tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, tentram, tenang, keadaan tidak bermusuhan. Sedangkan berdamai berarti berbaik kembali, berhenti bermusuhan, berunding untuk mencari kesepakatan.[36] Secara istilah, para ulama berbeda pendapat dalam memaknakan *iṣlaḥ*. Menurut Hasan Shadily, *iṣlaḥ* ialah melakukan perdamaian dan perbaikan dalam menyelesaikan pertikaian di antara pihak yang bersangkutan. Menurut al-Sayyid Sabiq, *iṣlaḥ* ialah sejenis akad dalam menyudahi permusuhan di antara dua orang yang berselisih.[37]

Ketika Allah Swt menjadikan umat manusia sebagai khalifah di muka bumi, Alquran telah mendeteksi ukuran perdamaian (*Iṣlaḥ*) di antara manusia. Amanah sebagai khalifat tentu sangat padat dengan konsep-konsep dan nilai islah, dalam artian umat manusia tidak dibenarkan dalam melakukan mafsadah atau kerusakan di bumi yang dapat mengakibatkan hancurnya

---

[34] Muhammad Idis Abd al-Rauf al-Marbawi, *Kamus Idris al-Marbawi Arab Melayu* (Indonesia: Dar Ihya al-Kitab al-Arabiyah, t.t.), Juzu' 1, hlm. 341.

[35] Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawir Kamus Arab Indonesia*, hlm. 789.

[36] Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 170.

[37] Arif Hamzah, "Konsef Islah dalam Perspektif Fiqih" (Tesis Mahasiswa Megister Ilmu Agama Islam, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008), hlm. 13-16.

ketertibah hidup manusia.[38] Oleh sebab itu konsep *iṣlaḥ* disebutkan dalam al-Quran surah al-Nisa' ayat 128, dan al-Ḥujarat ayat 9-10.

Tafsir Ibnu Katsir menerangkan bahwa surah al-Ḥujarat ayat 9-10 merupakan perintah dalam mengadakan perdamaian di antara kedua kelompok yang saling bertikai. Jika salah satu dari dua pihak tersebut berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya sehingga golongan itu kembali patuh terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya serta mengukuti kebenaran dan mentaatinya. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dalam menyelesaikan pertikaian antara dua golongan tersebut.[39]

Tafsir al-Azhar, menerangkan bahwa ayat ini merupakan perintah Allah kepada orang yang beriman dan memiliki rasa tanggung jawab, untuk mendamaikan dua orang beriman yang saling bertikai. Karena, bisa saja pertikaian di antara dua orang yang sama-sama beriman itu disebabkan kesalahpahaman sehingga memunculkan pertikaian. Maka, orang ketiga diperlukan untuk mendamaikan di antara kedua golongan orang yang bertikai tersebut. Sekiranya kedua golongan tersebut sama-sama ingin berdamai, maka dengan mudah untuk didamaikan. Namun, jika salah satu dari kedua golongan tersebut enggan untuk berdamai, bahkan memutuskan untuk berperang, maka hendaklah diketahui sebab-sebabnya. Golongan yang enggan untuk berdamai disebut sebagai orang yang menganiaya, sehingga bagi pihak yang ingin mendamaikan hendaklah memerangi pula golongan yang berbuat aniaya sampai tunduk dan kembali kepada kebenaran. Kemudian memeriksa dengan teliti serta mencari jalan perdamaian dengan

---

[38] Abdul Wahid Haddade, "Konsep al-Ishlah dalam Alquran". *dalam Jurnal Tafsere Nomor 1,* (2016), hlm: 21.

[39] Abdullah bin Ishaq, *Lubabul Tafsir Min Ibni Katsir*, Jilid 7, hlm: 481-485.

menetapkan keputusan yang adil, serta tidak menghukum berat sebelah dan wajib kembali ke jalan Allah.[40]

Tafsir al-Mishbah menerangkan bahwa ayat ini merupakan suatu perintah untuk mengadakan *iṣlaḥ* yakni berdamai, sekecil apapun bentuk pertikaian yang terjadi di antara dua kelompok. Hal ini sangat penting dilakukan karena sesungguhnya orang-orang mukmin yang imannya mantap dan bersatu dalam keimanan, sekalipun tidak seketurunan namun bagaikan bersaudara seketurunan. Oleh karena itu, telah jelas bahwa kesatuan dan persatuan serta ikatan yang harmonis di antara komponen masyarakat baik kecil maupun besar, akan memancarkan limpahan rahmat. Begitu pula kerenggangan dan kehancuran suatu hubungan dapat mendatangkan timbulnya suatu bencana, sehingga pada akhirnya bisa menyebabkan perkelahian atau bahkan peperangan dengan sesama saudara.[41]

Tafsir al-Wasith menjelaskan bahwa apabila terjadi peperangan di antara dua pihak kaum muslimin, maka pemerintah negara wajib mendamaikan antara keduanya, dengan nasihat dakwah kepada Allah, memberi arahan, menghilangkan syubhat, dan melenyabkan sebab-sebab perselisihan. Namun, apabila salah satu dari kedua pihak tersebut berlaku sewenang-wenang terhadap pihak yang lain, serta enggan menerima nasihat, maka kaum muslimin wajib memerangi pihak yang zalim tersebut, hingga mereka kembali kepada hukum Allah serta meninggalkan tindakan kezalimannya.[42]

Pihak penengah di antara kedua pihak yang saling bertikai tersebut mestilah melakukan apa saja untuk merealisasikan maslahat, yaitu mengembalikan kelompok-kelompok yang zalim tersebut kepada hukum Allah. Apabila tujuan untuk mencapai kedamaian mesti dilakukan menggunakan senjata, niscaya tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan yang melampui batas. Jika

---

[40] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juzu' 26, hlm. 6821-6822.
[41] Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid 13, hlm: 243-249.
[42] Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Wasith*, Jilid 3, hlm. 487.

memang harus menggunakan senjata, maka diperbolehkan untuk menggunakannya hingga pihak yang membuat kezaliman tersebut kembali kepada hukum Allah.

Apabila pihak yang zalim tersebut telah kembali dari tindak kezalimannya, maka kaum muslimin wajib berlaku adil dalam menetapkan hukum di antara kedua kelompok, dan mestilah mereka mengupayakan kebenaran yang selaras dengan hukum, menghukum pihak yang zalim, dan menunaikan apa yang menjadi hak bagi kelompok yang lain, dengan keadilan agar peperangan tidak kembali berkobar di antara keduanya.

Pihak yang berbuat zalim tidaklah menjadi kafir, serta tidak ada ganti rugi ditengah peperangan di antara dua pihak kaum muslimin yang berperang. Apabila tidak terjadi perang, maka ditetapkan hukum-hukum yang berlaku secara umum, seperti kewajibab *qishash*, *diyat*, dan *kafarat*.[43]

Tafsir Alquran al-Majid al-Nur menerangkan bahwa, jika terjadi perang atau saling membunuh antara dua golongan orang yang beriman, maka diwajibkan bagi umat Islam untuk mendamaikan kedua golongan tersebut, serta mengajaknya kembali kepada hukum Allah, baik hukum qishash maupun hukum diyat. Pemerintahlah yang wajib melaksanakan kewajiban tersebut. Namun, jika salah satu dari dua golongan tersebut merusak perdamaian, serta menyerang golongan yang lain tanpa ada sebab yang membolehkan. Maka, pemerintah serta umat Islam diwajibkan untuk memerangi golongan tersebut dan mengajaknya kembali ke jalan Allah.[44]

Ibnu Arabi berpendapat bahwa ayat ini dapat dijadikan sebagai hujjah dalam memerangi golongan Bughah. Mengenai peperangan, telah ditetapkan hukum-hukumnya secara khusus di dalam kitab-kitab Fikih, di antaranya ialah, tidak boleh membunuh pasukan-pasukan Bughah yang telah terluka, tidak boleh membunuh mereka yang tertawan, tidak boleh terus-menerus

[43] Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Wasith*, Jilid 3, hlm. 488.
[44] Ash Shiddiqy, *Tafsir al-Nur*, Jilid 5, hlm. 3784.

mengejar mereka yang lari dari medan peperangan, tidak boleh merampas hartanya, dan harta mereka yang dirusakkan di luar medan tempur, wajiblah diganti.

Sesungguhnya seluruh orang mukmin itu satu keluarga, sebab memiliki asas tunggal, yakni keimanan. Oleh karena itu, maka damaikanlah saudara sesama agama tersebut, sebagaimana mendamaikan saudara seketurunan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah, merupakan penawar yang dapat meleraikan pertengkaran, melenyapkan permusuhan, serta jalan pemberi rahmat.[45]

Tafsir Ibnu Katsir, menyatakan bahwa pada surat al-Nisa' ayat 128, Secara lahiriyah menjelaskan tentang perdamaian antara suami dan istri. Allah telah menetapkan syari'at dan hukum yang berkaitan dengan keadaan suami istri. Adakalanya keadaan istri tidak disukai oleh suami, adakalanya keakuran terjadi di antara suami dan istri, bahkan keadaan bercerai di antara suami dan istri. Sebab itu Allah Swt berfirman "maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik" yakni dari pada perceraian. Pada ayat ini disebutkan juga bahwa manusia bertabiat kikir namun, berdamai di ketika kekikiran lebih baik dari pada perceraian.[46]

Tafsir al-Jalalain menerangkan bahwa jika seorang wanita mengkawatirkan berbuat nusyuz atau sikap acuh tak acuh baik disebabkan amarah atau karena ketertarikan suami terhadap perempuan lain, maka tidak ada salahnya untuk berdamai yakni dalam artian berdamai dalam jatah harian dan kewajiban memberikan nafkah. Seperti, pihak istri mundur sedikit demi untuk mempertahankan kerukunan, bila istri bersedia maka perdamaian dapat dilakukan. Namun apabila tidak, niscaya suami wajib menunaikan kewajibannya ataupun menceraikannya. Akan tetapi,

---

[45] Ash Shiddiqy, *Tafsir al-Nur*, Jilid 5, hlm. 3785-3786.

[46] Abdullah bin Ishaq, *Lubabul Tafsir Min Ibni Katsir*, Jilid 2, hlm: 421-423.

walaupun demikian keputusan untuk berdamai itu lebih baik dari pada bercerai, nusyuz dan sikap acuh tak acuh. Sekalipun dalam tabiatnya manusia bertabiat kikir atau bakhil dalam artian wanita itu jarang merelakan suaminya kepada madunya, begitu pula laki-laki yang jarang menyerahkan haknya kepada istri bila telah menyukai istri yang lain. Oleh karena itu berbuat baiklah dalam bergaul dan menjaga diri dari berbuat aniaya terhadap istri.[47]

Tafsir al-Muyassar menerangkan bahwa, bagi kaum laki-laki jika tidak mampu mewujudkan sikap adil di antara istri-istrinya, baik mengenai cinta ataupun kecendrungan hati, sekalipun dengan usaha yang besar. Maka jangan terlalu berpaling dari istri yang tidak disukai. Ibaratnya kalian telah membiarkan wanita yang tidak bersuami dan tidak pula diceraikan, yang akan membuat kalian berdosa. Jika kalian mengadakan perbaikan atas sikap dan perbuatan, serta berbuat adil dalam menggiliri istri-istri. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.[48]

Tafsir Fi Zhilalil Quran menerangkan bahwa pada ayat ini mengisyatkan perdamaian di antara suami istri, jika seorang istri khawatir akan diperlakukan dengan kasar, yang mengakibatkan terjerumusnya kepada perceraian yakni sesuatu yang halal namun amat tidak disukai oleh Allah, atau sikap suami tidak acuh terhadaap istrinya sehingga membuat istri terawang-awang, yakni tidak sebagai istri dan tidak pula diceraikan. Maka, tidak mengapa bagi keduanya untuk melepaskan sebagian atau keseluruhan kewajiban nafkahnya. Atau melepaskan giliran malamnya, jika suami memiliki istri lain yang lebih diutamakan. Hal ini lebih baik bagi dirinya dari pada diceraikan, dan sesungguhnya perdamaian itu lebih baik dari pada pertikaian, tindak kekerasan, nusyuz, dan talak.[49]

---

[47] al-Mahalli, dan al-Suyuthi, *Tafsir al-Jalalain,* Juzu' 1, hlm: 330-332.

[48] Shalih bin Muhammad Alu, *al-Tafsir al-Muyassar,* hlm. 293.

[49] Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Quran,* Terjemahan As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani, 2004), Juz 5, hlm. 91.

Iṣlaḥ merupakan bagian dalam penyelesaian konflik dengan cara mendamaikan kelompok-kelompok yang bertikai. Hal tersebut sangat dianjurkan, sebab pertikaian tersebut bisa saja dikarenakan adanya kesalah pahaman yang memicu terjadinya konflik. Hal ini juga memerlukan ketelitian guna mendapatkan jalan perdamaian secara adil dengan tidak menghukum orang yang tidak berhak menerimanya, akan tetapi menghukum pihak yang zalim serta menunaikan apa yang menjadi hak bagi pihak lain. Namun jika salah satu kelompok sewenang-wenang dalam berbuat aniaya serta enggan dalam menerima nasihat untuk membuat perdamaian, maka kaum muslim berkewajiban dalam memerangi pihak yang berlaku zalim sehingga mereka tunduk kembali kepada perintah Allah. Namun perlu diingat bahwa jika dalam perdamaian yang dilakukan mesti menggunakan senjata tentu itu merupakan pilihan yang melampui batas. Sesungguhnya perdamaian itu tentu lebih baik dari pada pertikaian.

4. *al-'Afw* Yakni Saling Memaafkan

Secara bahasa, *al-'Afw* berasal dari lafaz عفا –يعفو– عفوا yang berarti صفح memaafkan, mengampuni,[50] pembebasan dari tuntutan, dan tidak menganggap salah.[51] Secara istilah, *al-'Afw* ialah memaafkan orang lain yang telah berbuat salah dengan berlapang dada tanpa diiringi oleh rasa benci serta rancangan pembalasan kepada orang yang berbuat salah. Akan tetapi, jika sikap tersebut tidak kekal, dalam artian hanya lahiriahnya saja, serta diiringi oleh rasa benci dan dendam, yang merancang suatu pembalasan, maka sifat ini bukanlah sifat *al-'Afw* (memaafkan).[52]

---

[50] Muhammad Idis Abd al-Rauf al-Marbawi, *Kamus Idris al-Marbawi Arab Melayu*, Juzu' 2, hlm. 33.

[51] Imam Vahrudi, "Makna al-'Afwu di dalam Alquran" (Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, UIN Raden Intan, Lampung, 2020), hlm: 12.

[52] Nifkhatuzzahroh, "Makna al-'Afw dan aṣh-Ṣhafh dalam Alquran (Studi Atas Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah)" (Skripsi

Ketika konflik sikap memaafkan sangat diperlukan sebagai penyelesaiannya sebagai penyempurna solusi-solusi sebelumnya, baik musyawarah, maupun *iṣlaḥ*. Diketika jalan *iṣlaḥ* telah disepakati, maka memerlukan jalan *al-'Afw* sebagai pelengkapnya. Karena tidak akan dikatakan berdamai jika sikap saling memaafkan ini belum ada. Alquran menyebutkan sikap memaafkan surah Ali Imran ayat 134, al-Nisa' 149, dan al-A'raf ayat 199.

Tafsir Ibnu Katsir menerangkan bahwa pada surah Ali Imran ayat 134 Allah mengungkapkan sifat-sifat para ahli surga, Di antaranya firman Allah Saw: "orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit" artinya ketika waktu susah dan senangnya, baik suka ataupun terpaksa, dan ketika sehat ataupun sakitnya bahkan dalam keadaan lainnya, "dan orang-orang yang menahan amarahnya" yakni ketika marah mereka mampu menahan amarahnya dalam artian tidak melampiaskan kemarahan itu, bahkan menahannya dengan harapan pahala dari Allah Saw. "dan memaafkan (kesalahan) orang" yakni selain menahan amarah, juga memaafkan orang yang berlaku zalim terhadapnya, sampai tiada sedikitpun terbesit niat untuk membalas dendam.[53]

Tafsir al-Misbah menerangkan bahwa ayat ini menunjukkan tiga tingkatan manusia dalam konteks menghadapi kesalahan orang lain; tingkatan *pertama*, mampu menahan amarah, diungkapkan dalam lafaz الْكَاظِمِينَ yang berarti penuh dan menutupnya dengan rapat, ibarat wadah yang berisi penuh dengan air lalu menutupnya secara rapat supaya tidak tumpah. Hal ini menunjukkan bahwa perasaan yang tidak bersahabat akan terus memenuhi hati, dan pikiran terus menuntut balasan, namun ia tidak menuruti ajakan

---

Mahasiswa Ilmu Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadits, UIN Walisongo, Semarang, 2015), hlm. 23.

[53] Abdullah bin Ishaq, *Lubabul Tafsir Min Ibni Katsir*, Jilid 2, hlm: 139-142.

hati dan pikiran tersebut serta menahan amarahnya sehingga tidak menimbulkan kalimat yang buruk serta kelakuan negatif.[54]

Tingkatan *kedua*, yang memaafkan orang lain, dengan menghapus luka pada hatinya akibat perlakuan orang lain. Jika tingkatan pertama dapat menahan amarah, namun bekas-bekasan luka tersebut masih memenuhi hatinya. Pada tingkatan ini, telah mampu menghapus bekas-bekasan luka tersebut, sehingga seakan satu kesalahanpun tidak pernah terjadi. Tingkatan *ketiga*, Allah mengingatkan bahwa orang yang disukainya adalah yang beramal dengan amalan kebajikan, bukan sekedar menahan amarah, dan memaafkan. Akan tetapi berbuat kebaikan terhadap orang lain, sekalipun pernah melakukan kesalahan.[55]

Tafsir Ibnu Katsir, surah al-Nisa' ayat 149 menerangkan bahwa bila seseorang memperlihatkan atau menyembunyikan suatu kebaikan dan memberikan maaf terhadap orang yang berlaku buruk dan aniaya kepadanya, cara ini dapat membawanya dekat dengan Allah, dan Allah akan memberikannya ganjaran di sisi-Nya. Sifat pemaaf merupakan sebagian dari pada sifat-sifat Allah yakni memaafkan hamba-hamba-Nya, sekalipun Allah maha berkuasa dalam menyiksa hamba. Oleh karena itu firman Allah: "sesungguhnya Allah maha pemaaf lagi maha berkuasa."[56] Tafsir *al-Jalalain* menerangkan bahwa makna menyembunyikan sesuatu tersebut ialah melakukannya dengan cara sembunyi-sembunyi.[57]

Tafsir al-Muyassar menjelaskan bahwa Allah Swt menganjurkan untuk memaafkan dan mengawali dengan mengungkapkan bahwa seorang mukmin terkadang memperlihatkan kebaikan atau menutupinya. Sebaliknya sikap terhadap tindakan buruk yang akan terungkap ketika memintai keadilan dari sang pelaku, atau memaafkan serta berlapang dada

---

[54] Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid 2, hlm. 555-560.

[55] Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid 1, hlm. 221.

[56] Abdullah bin Ishaq, *Lubabul Tafsir Min Ibni Katsir*, Jilid: 2. hlm. 440-441.

[57] al-Mahalli, dan al-Suyuthi, *Tafsir al-Jalalain*, Juzu' 1, hlm. 337-338.

dan memaafkan itu lebih baik. Sungguh sebagian di antara sifat Allah ialah pemaaf, sekalipun berkuasa dalam memberi siksa.[58]

Tafsir al-Mishbah menerangkan bahwa ayat ini berupa suatu anjuran, bukanlah suatu kewajiban. Hal ini disebabkan hasrat untuk membalas merupakan sikap yang mengiringi setiap jiwa. Pada ayat ini Allah mengajak untuk bisa meningkatkan pada tingkatan terpuji dengan meneladani sifat-sifat Allah.[59]

Tafsir al-Maragi surah al-A'raf ayat 199 menerangkan bahwa Allah Swt memerintahkan Nabi untuk melakukan tiga dasar-dasar syariat secara umum baik menyangkut ketaatan, kesopanan jiwa, atau hukum-hukum amaliah, di antaranya; *pertama*, *al-'Afw* yang berarti mudah serta tidak berliku-liku yang menyulitkan. Maksudnya ialah bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang baik akhlaknya ataupun hal lainnya yang datang dari diri mereka, maka ambillah sesuatu yang menurutmu mudah, dan bersikap mudahlah, janganlah mempersulit, dan tidak menuntut orang dalam melakukan sesuatu yang memberatkan, sehingga mereka akan berpaling darimu. Namun, ada pula mengartikan ayat tersebut dengan kata "Ambillah sedekah orang itu, berupa kelebihan harta yang mudah (tidak memberatkan) bagi mereka".[60]

Kedua, al-Amru bi al-Ma'rūf (menyuruh kepada yang Makruf). *Ma'rūf* ialah sesuatu yang dianggap baik oleh hati dan merasa senang serta tentram kepadanya. Biasanya, suruhan seperti ini didasari oleh kebiasaan yang baik bagi umat, serta berguna bagi kemaslahatan mereka berdasarkan kesepakatan. *Ma'rūf* juga dapat diartikan sebagai ungkapan umum yang mencakup segala sesuatu yang diakui, termasuk taat kepada Allah dan berbuat baik terhadap manusia.[61]

Ketiga, *al-A'rad 'Anil Jāhilīn* (berpaling dari orang-orang bodoh), dengan cara tidak bergaul dengan mereka dan tidak

---

[58] Shalih bin Muhammad Alu, *al-Tafsir al-Muyassar*, Jilid 1, hlm. 302.

[59] Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid 2, hlm. 637.

[60] al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, Terjemahan Bahrul Abubakar, Juz IX, hlm. 277-278.

[61] al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, Terjemahan Bahrul Abubakar, Juz IX, hlm. 277-278.

berdebat dengan mereka, untuk menghindari tersakiti oleh mereka. Oleh karena itu berpaling merupakan jalan yang terbaik.

Menurut suatu riwayat Ja'far al-Sadiq ra berpendapat bahwa tidak ada suatu ayat yang lebih mencakup akan *Makārimah Akhlāk* dalam Alquran terkecuali ayat ini."[62]

Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa ayat ini benar-benar memuat pokok-pokok asas syariat, dan tidak ada suatu kebaikanpun yang terdapat di dalam syariat tidak tercakup dalam ayat ini, dan tidak ada satu keutamaanpun terkecuali telah diterangkan. Lafaz *Khudhil 'Afwa* merupakan isyarah agar bersikap lunak dan tidak membuat kesulitan, baik dalam menerima, memberi, dan segala perkara mengenai pembebanan. Lafaz *Wa'mur bil 'Urfi* ialah mencakup segala sesuatu yang diperintahkan dan yang dilarang dari segala hukum yang telah diketahi dalam syariat. Adapun lafaz *Wa A'riḍ 'Anil Jāhilīn* merupakan suatu perintah agar sabar dalam menghadapi gangguan orang-orang yang tidak berakal, dan memaafkannya.[63]

Tafsir Ibnu Katsir menerangkan bahwa, berkata oleh Abdurraḥman bin Zaid bin Aslam, Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk memaafkan dan berlapang dada terhadap orang musyrik selama sepuluh tahun. Kemudian Allah memerintahkan beliau untuk bersikap keras terhadap mereka, serta mengajak manusia untuk berbuat perbuatan ma'ruf, dan menjauh dari pada orang-orang yang bodoh. Qatadah berkata: "akhlak ini ialah akhlak sebagaimana Allah perintahkan pada Nabi Muhammad Saw."

Sebagian ahli syair mengungkapkan makna dari ayat tersebut dalam bentuk bait syair dengan lafaz yang sama, namun berbeda maknanya:

> "Jadilah pemaaf dan suruhlah orang berbuat baik, sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu dan berpalinglah engkau dari orang-orang bodoh. Lembutkanlah tutur kata kepada setiap manusia, karena merupakan suatu

---

[62] al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, , Juz IX, hlm. 280.
[63] Ash Shiddiqy, *Tafsir al-Nur*, Jilid 5, hlm. 1483.

kebaikan dari orang-orang mulia adalah bersikap lemah lembut"[64]

Tafsir Nurul Quran menerangkan bahwa ayat ini menjelaskan terdapat tiga cara yang menarik mengenai kepemimpinan, berdakwah, dan membimbing manusia. Pertama, tidak berlaku keras kepada masyarakat, menerima kebenaran dari mereka, serta menghindari permintaan di luar kemampuan mereka. Kedua, menyeru manusia untuk melaksanakan kebaikan agar mendapatkan hasil yang bermanfaat, sesuai dengan apa yang telah dijelaskan kepada mereka. ketiga, tetap sabar dan tabah dalam upaya menyebarkan seruan terhadap orang-orang yang lalai (bodoh) tanpa berdebat dengan mereka. Hal ini disebabkan karena dalam menjalankan berbagai aktivitas para pemimpin dan pendakwah akan terus berdampingan dengan orang yang fanatik, keras kepala, bodoh, tidak peduli, bahkan orang yang tingkat berfikir dan moralnya amat rendah, sehingga orang-orang tersebut akan mencaci, menuduh, dan menggaggu mereka. Hal ini juga berguna untuk menyadarkan kaum-kaum tersebut, serta dapat meredam kemarahan, iri hati,[65] dan penolakan mereka terhadap agama.

Tafsir al-Mishbah menerangkan bahwa ayat ini merupakan petunjuk bagi Rasulullah dan umatnya dalam menghadapi kaum musyrikin dan sesembahannya, supaya kebejatan dan keburukan mereka bisa dihindari. Pesan dalam ayat ini ialah; Wahai Nabi Muhammad saw. Jadilah pemaaf serta serulah orang mengerjakan yang makruf dan berpaling dari orang jahil.[66]

Tafsir al-Jalalain menerangkan bahwa "jadilah engkau pemaaf" yakni mudah dalam memberi maaf ketika menghadapi perbuatan seseorang, serta tidak membalasnya. Dan ajaklah orang mengerjakan ma'ruf serta tidak melayani kebodohan mereka.[67]

---

[64] Abdullah bin Ishaq, *Lubabul Tafsir Min Ibni Katsir*, Jilid: 3, hlm. 150-151.

[65] Allamah Kamal Fakih Imani, *Tafsir Nurul Quran*, Terjemahan Anna Farida, (Jakarta: Penerbit al-Huda, 2006), Jilid 6, hlm. 186-187.

[66] Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid 1, hlm. 351.

[67] al-Mahalli, dan al-Syuyuthi, *Tafsir al-Jalalain*, Juzu' 2, hlm. 139.

Sikap *al-'Afw* merupakan sikap yang paling utama dalam menghadapi kesalahan orang lain setelah menahan amarah agar terhindar dari pada timbulnya konflik. *al-'Afw* ialah sikap memaafkan kesalahan orang lain tanpa ada unsur dendam yang terbesit di dalam hati. Setelah memaafkan, kemudian berlaku baik kepada orang lain sekalipun telah berbuat salah merupakan sikap yang paling sempurna dalam hal menyikapi kesalahan orang lain. Penyelesaian konflik dengan jalan memaafkan merupakan jalan perdamaian yang teramat damai, sehingga kemunculan konflikpun dapat tercegah.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa di antara tata kerama dan prinsip-prinsip agama ialah memberikan kemudahan serta menjauhi kesulitan yang akan memberatkan. oleh karena itu nampaklah kebenaran berita yang mengabarkan bahwa jika Nabi Saw mesti memilih di antara dua pilihan, maka beliau akan memilih yang paling mudah.

B. *Taḥkīm*

1. *Taḥkīm* yakni Upaya Memberi Utusan

Secara bahasa, *taḥkīm* berasal dari lafaẓ *Ḥakama* yang berarti memimpin, memerintah, menetapkan, dan memutuskan.[68] Sedangkan secara istilah, *taḥkīm* ialah penetapan satu orang atau lebih sebagai penengah di antara kedua pihak ataupun lebih yang sedang saling berselisih, agar dapat menyudahi pertikaiannya secara damai. Hakam bertugas dalam menyelesaikan perselisihan di antara orang tersebut. Biasanya orang arab menyelesaikan pertikaian dengan mengangkat seorang hakam yang terpercaya untuk menyelesaikannya. Bila perselisihan muncul di antara suku, maka diangkatlah seorang hakam dari kepala suku yang tidak terlibat dalam pertikaian.[69]

---

[68] Munawwir, *al-Munawir*, hlm. 286.

[69] Iman Jauhari, "Penetapan Teori Tahkim dalam Penyelesaian Sengketa Hak Anak (Hadlanah) di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam", *dalam Jurnal Syari'ah dan Hukum Nomor 11*, (2011), hlm: 1395-1396.

Abu al-Ainain Fatah Muhammad berpendapat bahwa *taḥkīm* dalam istilah Fiqih ialah bertumpunya dua orang yang berselisih kepada seorang yang dipercaya dapat memberikan keputusan dalam menyelesaikan pertikaian di antara pihak-pihak yang berselisih.[70] Seorang hakam yang terpilih mesti mendamaikan kelompok-kelompok yang bertikai sebagaimana semestinya dalam ajaran agama Islam. Sedangkan dalam ajaran agama Islam, menyelesikan perselisihan di antara dua pihak yang saling berselisih dengan cara damai atau *iṣlaḥ*.

al-Quran menyebutkan upaya *taḥkīm* dalam surah al-Nisa' ayat 35. *Tafsir Ibnu katsir* menerangkan bahwa ulama Fiqih berpendapat bila muncul perselisihan antara suami dan istri, maka damaikanlah dengan seorang hakim sebagai penengah, serta meneliti masalahnya dan mencegah terjadinya perlakuan zalim antara keduanya. Jika masalahnya belum dapat diselesaikan bahkan perselisihan makin panjang, maka hakim boleh mengirimkan utusan yakni seorang yang terpercaya dari pihak laki-laki dan pihak perempuan untuk berunding serta meneliti masalahnya, dan bertindak dengan kemaslahatan bagi keduanya baik bercerai ataupun berdamai. Sedangkan syariat tetap mengarahkan untuk berdamai.[71]

Tafsir al-Jalalain menerangkan bahwa utusan yang dikirim atas persetujuan kedua pihak, dengan mengutus seorang laki-laki adil dari keluarga laki-laki atau kaum karabatnya, Begitu pula pihak wanita. Masing-masing utusan dari pihak laki-laki mewakilinya mengenai keputusan apakah talak akan dilepaskan, ataupun khuluk yang akan disetujui, dan bagi kelompok perempuan mewakili mengenai hal keputusan dalam menerima khuluk. Para hakam terus berupaya untuk meminta pihak yang berbuat aniaya

---

[70] Kamaruddin, "Mediasi dalam Pandangan Hukum Progresif Suatu Alternatif Penyelesaian Konflik Keluarga", *dalam Jurnal al-'Adl Nomor 2*, (2018), hlm: 6.

[71] Abdullah bin Ishaq. *Lubabul Tafsir Min Ibni Katsir*, Jilid: 3, hlm. 301-302.

agar kembali sadar, Atau, menceraikan suami istri tersebut jika dianggap perlu. Jika kedua penengah mengadakan perdamaian antara suami dan istri sehingga Allah menakdirkan mana yang sesuai untuk keduanya, sesungguhnya Allah mengetahui yang batin, sebagaimana mengetahui yang lahir.[72] *Tafsir al-Mishbah* menerangkan bahwa fungsi utama dari seorang hakam ialah mendamaikan.[73]

Taḥkīm merupakan upaya dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di antara masyarakat dengan pengangkatan seorang wasit atau penengah yang dapat menyelesaikan masalah dan bertugas dalam mendamaikan di antara dua pihak atau lebih yang bertikai dengan proses hakam yakni orang yang memutuskan. Setiap keputusan yang telah ditetapkan oleh hakam mestilah dijalankan oleh pihak-pihak yang berperkara. Oleh karena itu dalam pemilihan seorang hakam mestilah memiliki keahlian dalam menetapkan hukum secara adil dan bijak. Adapun perkara-perkara yang dapat diselesaikan melalui proses Taḥkīm bukanlah termasuk perkara yang berkaitan dengan hukum Qishash, ataupun pidana, sebab perkara tersebut pihak penguasalah yang berkewajiban dalam menyelesaikannya.

2. *al-'Adl* yakni Berlaku Adil

Secara bahasa, *al-'Adl* dalam bahasa Arab berasal dari kata عدل-يعدل-عدلا yang berarti memberi suatu hukum dengan betul,[74] dalam bahasa Indonesia *al-'Adl* ialah adil. Terdapat dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) "kata adil memiliki arti tidak berat sebelah, tidak pandang bulu, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang."[75] Lisan al-Arab mengartikan *al-'Adl* dengan sesuatu yang

[72] al-Mahalli, dan al-Syuyuthi, *Tafsir al-Jalalain*, Juzu' 1, hlm. 289.
[73] Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid 1, 2002, p. hlm. 433.
[74] al-Marbawi, *Kamus Idris al-Marbawi*, Juzu' 2, hlm. 9.
[75] Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Hlm: 9.

lurus, seimbang, dan lainnya.[76] Sinonim kata adil adalah *al-Waṣit* yang merupakan *isim fa'il* dengan arti penengah atau orang yang berdiri di tengah, pemimpin pertandingan sepak bola, pengantara, pemisah, dan sebagainya.[77]

Ilmu sosial mendefinisikan keadilan ialah wujudnya keseimbangan dan pembagian terhadap hak dan kewajiban masyarakat baik dalam seluruh aspek kehidupan baik ekonomi, politik, pengetahuan, dan kesempatan.[78] Alquran menyebutkan sikap keadilan ketika memutuskan hukum disebutkan dalam surah al-Nisa' ayat 58.

Tafsir Ibnu Katsir menerangkan bahwasanya dalam ayat yang ini Allah mensyariatkan agar menyampaikan amanah, berlaku adil dalam menetapkan hukum di antara manusia dan lainnya yang meliputi segala syariat dan perintah-Nya yang lengkap lagi sempurna. Amanah di sini meliputi segala aspek, baik kewajiban insan, yang berbentuk haknya Allah terhadap makhluknya misalnya melaksanakan salat, zakat, puasa, kafarat, nazar dan selainnya, maupun hak-hak hamba terhadap hamba yang lain seperti titipan dan lainnya. Maka siapa saja yang tidak melaksanakan amanah-amanah di dalam dunia, niscaya akan diminta pertanggung jawaban di hari akhirat. Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam, dan Syahr bin Hausyab berkata bahwa ayat ini diturunkan untuk para umara, yakni para pemutus hukum di antara manusia.[79]

Tafsir al-Jalalain menerangkan mengenai ayat ini, sekalipun turun dalam sebab yang tertentu, namun keumumannya

---

[76] M. Suryadinata, "al-'Adl dalam Perspektif al-Quran", *dalam Jurnal Refleksi Nomor 1*, t.t, hlm. 32.

[77] Agus Romdlon Saputra. *Konsep Keadilan Menurut Alquran dan Para Filosof*, hlm. 168, dalam Http://Jurnal.Iainponorogo.Ac.Id/Index.Php/Dialogia/Article/Download/310/265 di akses pada 6 Desember 2020 Pukul 11:10.

[78] Alfionitazkiyah, "Keadilan dalam Alquran (Analisis Kata al-Qisth pada Berbagai Ayat)" (Skripsi Mahasiswa Program Studi Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014), hlm: 16.

[79] Abdullah bin Ishaq, *Lubabul Tafsir Min Ibni Katsir*, Jilid: 3, hlm. 336-337.

tetap berperan dikarenakan keserupaan di antaranya dalam mengadili manusia. Maka Allah memberikan nasihat yakni menyampaikan amanah serta menetapkan hukum dengan cara adil.[80]

Tafsir al-Mishbah menerangkan bahwa pada ayat ini merupakan suatu perintah bagi kaum muslimin untuk tidak mengikuti, serta menentang jejak kaum yahudi yang tidak melaksanakan amanah sebagaimana telah Allah percayai, seperti amanah dalam mengamalkan kitab suci dan tidak menyembunyikan isinya. Tuntutan kali ini sangat ditekankan, karena menyebutkan langsung nama Allah sebagai penuntut dan pemerintah.[81]

Ungkapan perintah dalam menunaikan amanah, merupakan ungkapan penekanan bahwa amanah tersebut disampaikan kepada ahlinya yakni pemiliknya. Perintah untuk menetapkan hukum secara adil disampaikan dengan "apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia" yang menunjukkan bahwa berlaku adil merupakan suatu perintah yang ditujukan kepada seluruh manusia secara umum. Oleh karena itu, setiap amanah dan keadilan mesti ditegakkan dengan tidak membedakan antaragama, maupun ras dan keturunan.[82]

Berlaku adil dalam menetapkan hukum di antara manusia dan menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya merupakan hal yang telah disyariatkan dan diperintahkan dalam Islam kepada seluruh manusia secara keseluruhan. Keadilan merupakan terbentuknya sistem keseimbangan dan pembagian terhadap hak serta kewajiban masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, pengetahuan, dan kesempatan, dengan tidak membedakan antaragama, maupun ras, dan keturunan, sehingga kemunculan konflik dalam kehidupan dapat terelakakan.

---

[80] al-Mahalli, dan al-Suyuthi, *Tafsir al-Jalalain*, Juzu' 1, hlm. 298-299.
[81] Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid 2, hlm. 479-481.
[82] Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid 2, hlm. 479-481.

3. *Al-Ḥurriyyah* Yakni Kebebasan

Secara bahasa, *al-Ḥurriyyah* berarti kemerdekaan atau kebebasan.[83] seperti *al-hurriyyah fi ra'yi* (kebebasan dalam berpendapat), *al-ḥurriyyah fi qaul* (kebebasan dalam berkata), *al-ḥurriyyah fi tafkir* (kebebasan dalam berfikiran), *al-ḥurriyyah fi aqidah* (kebebasan dalam berkeyakinan).[84] *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), bebas berarti tidak ada beban, lepas sama sekali, merdeka.[85] Hai'ah al-Tahrir dalam kitabnya "*al-Mausu'ah al-Islamiyyah al-'Ammah"*, mengartikan kebebasan merupakan keadaan di mana Islam serta iman akan menjadikan insan dapat melaksanakan ataupun menjauhi suatu perbuatan yang diinginkan dan dikehendakinya.[86]

Konsep *al-Ḥurriyyah* disebutkan dalam Alquran surah surah al-Baqarah ayat 256. *Tafsir Jalalain* menyatakan bahwa ayat ini menerangkan bahwa tidak ada paksaan dalam memasuki agama, karena telah nyata adanya bukti dan keterangan yang kuat bahwasanya keimanan itu berarti kebenaran sedangkan kafir itu kesesatan.[87]

Tafsir Ibnu Katsir menerangkan bahwa, jangan mempaksa pribadi insan agar masuk Islam. Hal ini disebabkan nyatanya bukti-bukti kebenaran Islam itu telah pasti, serta terang. hingga tak usah memaksakannya agar masuk Islam. Ketika Allah telah menunjukkan dan melapangkan hatinya, serta menyinari mata hatinya, niscaya ia akan masuk kedalamnya dengan terang benderang. Begitu pula ketika Allah telah membutakan hati,

---

[83] Munawwir, *al-Munawir,* hlm. 251.

[84] Lutfi Fahrul Rizal, "Analisis Prinsip al-Hurriyah Terhadap Hak Politik Pegawai Negeri (TNI Dan POLRI) di Indonesia di tinjau dari Demokrasi dan Ham", *dalam Jurnal 'Adliya Nomor 1,* (2015), hlm. 301.

[85] Tim Pustaka Phoenix. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 117

[86] Singgih Basuki, "Kebebasan Beragama dalam Masyarakat (Studi tentang Pindah Agama dan Konsekuensinya Menurut Pemikir Muslim Kontemporer)", *dalam jurnal Religi Nomor 1*, (2013), hlm. 63.

[87] al-Mahalli, dan al-Suyuthi, *Tafsir al-Jalalain,* Juzu' 2, hlm. 166.

pendengaran dan penglihatannya, serta dikunci mati. Niscaya tiada guna memaksakannya untuk masuk Islam.[88]

Tafsir al-Misbah menerangkan bahwa maksud tidak ada paksaan di sini ialah dalam menganut agama yakni menganut akidahnya. Oleh karena itu kehendak Allah menamai Islam yakni damai, supaya setiap orang dapat merasakan kedamaian. Kedamaian itu sendiri tidak akan ditemui jika kedamaian dalam jiwa tidak ada. Sedangkan paksaan suatu penyebab yang menjadikan jiwa tidak damai. Oleh karena itu tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam.[89]

Tafsir Nurul Quran menjelaskan bahwa ayat ini merupakan pernyataan yang tegas bagi orang-orang yang berfikir bahwa orang Islam menggunakan kekerasan sehingga dapat berkembang dan menyebar berkat kekuatan pedang dan semangat mati syahid. Dan pada ayat ini juga mengisyaratkan bahwa keimanan dan kekufuran bukanlah sesuatu yang dapat dipenuhi dengan berpura-pura. Hal ini disebabkan, karena Allah maha mendengar segala perkataan baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan.[90]

Tafsir al-Wasith menerangkan bahwa penyebaran ialah dengan memberi kepuasan, bukti dengan hujjah dan penjelasan, serta tidak dengan penindasan atau paksaan. Sejarah Islam tidak pernah tercantum bahwa terdapat seseorang yang dipaksa untuk memasuki agama Islam, melainkan manusia berbondong-bondong dengan kebebasan serta kepuasan hati dan suka rela dalam pilihannya.[91]

Tafsir al-Maragi, menjelaskan bahwa tidak ada paksaan dalam memasuki agama, karena keimanan mestilah diiringi dengan

---

[88] Muhammad Nasib al-Rifa'i, *Taisiru al-Aliyyul Qadir Li Ikhtishari Tafisr Ibnu Katsir*, Penerjemah Syihabuddin, (Jakarta: Gema Insani, 2005), Jilid 1, hlm. 427.

[89] M. Quraish Shihab, *'Tafsir al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian Alquran*, Jilid 1,' 2002, p. hlm. 551-552.

[90] Allamah Kamal Fakih Imani, *Tafsir Nurul Quran*, Terjemahan Anna Farida, Jilid 3, hlm. 36.

[91] Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Wasith*, Jilid 1, hlm. 132.

ketaatan dan perasaan tunduk. Tentunya, hal ini tidak dapat terwujud dengan cara paksaan, akan tetapi mungkin hanya melalui hujjah ataupun argumentasi. Ayat 256 surah al-Baqarah kiranya cukup sebagai hujjah bagi orang-orang yang sengaja memasuki Islam, dan bahkan bagi orang Islam sendiri yang memiliki prasangka bahwa Islam tidak dapat ditegakkan terkecuali dengan peperangan, kekerasan, sebagai penopangnya. Sebagaimana anggapan mereka bahwa kekuatan-kekuatan tersebut dipamerkan di hadapan orang-orang bila menerimanya, sehingga mereka selamat, dan bila menolaknya, niscaya pedang atau senjata akan mengambil alih.[92]

Anggapan seperti ini merupakan kebohongan yang tertolak dengan bukti sejarah. Jika pedang merupakan cara untuk mengambil alih dan mengintimidasi orang-orang untuk masuk Islam, bukankah Nabi sendiri menunaikan ibadah secara sembunyi, sedangkan kaum musyrikin dengan lancar melaksanakan aksi fitnahnya terhadap kaum muslimin, serta menjatuhkan bermacam-macam siksaan, hingga beliau dan para sahabat dengan terpaksa berhijrah. Mungkinkah jika maksud lain dari paksaan ini ialah ketika kekuatan Islam telah mulai terlihat, yakni pada priode Madinah, namun ayat ini turun pada awal priode Madinah. Sedangkan peperangan melawan Bani Nadhir terjadi empat tahun setelah hijrah. Oleh karena, itu tidak ada satu tuduhanpun yang dapat dibenarkan.

Penyelesaian konflik melalui *al-Ḥurriyyah* dapat dilakukan dalam hal konflik yang disebabkan oleh agama. Akan tetapi, sekalipun dalam ayat maksud kebebasan serta tidak ada paksaan ialah dalam hal menganut agama serta akidahnya, namun *al-Ḥurriyyah* dapat pula dilakukan dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan diri sendiri yang tidak ada kaitan dan hubungannya dengan orang lain, sehingga makna kebebasan terhadap diri sendiri dapat dikehendaki oleh setiap individu agar kedamaian menjadi nyata. Kedamaian tidak akan muncul jika

[92] al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, Juz III, hlm. 31-32.

dalam jiwa tidak ada kedamaian itu sendiri, Sedangkan paksaan suatu penyebab yang menjadikan jiwa menjadi tidak damai.

C. Analisis Terhadap Ajaran Alquran dalam Mengatasi Konflik Sosial Di Masyarakat

Sebagai upaya dalam memperjelas pembahasan penulis akan memaparkan penafsiran ayat-ayat yang dianggap relavan untuk diuraikan dalam kajian ajaran Alquran dalam mengatasi konflik sosial dalam masyarakat, yang mencakup tujuh penelesaian yang terbagi kedalam dua bentuk. Bentuk pertama yaitu Musyawarah, dan kedua *Taḥkīm*.

Penyelesaian konflik dengan jalan musyawarah terbagi kedalam empat penyelesaian. *Pertama, al-Syūrā* yakni bermusyawarah. Penyelesaian konflik dengan cara bermusyawarah merupakan jalan yang paling utama dan paling awal yang mesti dilakukan ketika konflik terjadi. Hal ini disebebkan karena musyawarah itu sendiri ialah suatu perkumpulan yang dilakukan oleh manusia dalam membahas suatu perkara untuk menyimpulkan suatu keputusan yang terbaik dengan mempertimbangkan pendapat-pendapat. Ketika bermusyawarah, terdapat tiga sikap yang mesti dilakukan. Pertama, berlaku lemah lembut, tidak kasar dan tidak berhati keras. Kedua, memaafkan serta memulai lembaran baru. Ketiga, bertawakal.

Ketika masalah-masalah tersebut diputuskan dengan jalan musyawarah, memasukilah penyelesaian yang *kedua, Tabayyun* yakni meneliti kebenaran informasi juga sangat diperlukan dalam menyikapi berita atau isyu-isyu yang datang. Hal ini bertujuan untuk menghindari munculnya berita-berita bohong dan kesalah-pahaman yang dapat menimbulkan berbagai konflik sosial dalam masyarakat. Alquran sangat menekankan sikap *Tabayyun serta* betapa pentingnya rasa aman serta kepercayaan dikalangan masyarakat, serta menghilangkan berbagai macam keraguan dan tuduhan yang tidak ada dasarnya.

Ketiga, Iṣlaḥ yakni tekat untuk berdamai dalam penyelesaian konflik dalam masyarakat Alquran telah mendeteksi ukuran perdamaian (*Iṣlaḥ*) di antara manusia. Ketika Allah menjadikan umat manusia sebagai khalifah di muka bumi, tentu sangat padat dengan konsep-konsep dan nilai *Iṣlaḥ*, dalam artian umat manusia tidak dibenarkan dalam melakukan *mafsadah* atau kerusakan di bumi yang dapat mengakibatkan hancurnya ketertibah hidup manusia. Untuk itu Alquran memberi perintah dalam melaksanakan perdamaian di antara kedua kelompok-kelompok yang saling bertikai, sekecil apapun bentuk perselisiahan yang terjadi di antara dua pihak tersebut.

Keempat al-'Afw yaitu sifat saling memaafkan. Penyelesaian konflik dengan sikap memaafkan sangat diperlukan sebagai penyempurnaan solusi-solusi sebelumnya, baik musyawarah, maupun *Iṣlaḥ*. Ketika jalan *Iṣlaḥ* telah disepakati, maka memerlukan jalan *al-'Afw* sebagai pelengkapnya, Karena tidak akan di katakan berdamai jika sikap saling memaafkan ini belum ada. Terdapat tiga tingkatan manusia dalam menghadapi kesalahan orang lain; tingkatan pertama, mampu menahan amarah. Tingkatan kedua, memberikan maaf terhadap orang lain. Tingkatan ketiga, melakukan perbuatan yang baik-baik terhadap seseorang, sekalipun pernah berbuat kesalahan.

Jika konflik dalam bentuk penyelesaian pertama tidak berhasil dilakukan untuk meredam konflik, maka dilakukan cara kedua yaitu, *Taḥkīm*. Penyelesaian konflik dengan jalan *Taḥkīm* terbagi kedalam tiga bagian *pertama, Taḥkīm* yakni upaya memberikan utusan, dan fungsi utama dari seorang hakam ialah mendamaikan.

Kedua, al-'Adl yakni menetapkan hukum dengan keadilan. Keadilan dalam Ilmu Sosial ialah wujudnya keseimbangan dan pembagian terhadap hak dan kewajiban masyarakat baik dalam seluruh aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, pengetahuan, dan kesempatan. berlaku adil merupakan suatu perintah yang ditujukan kepada seluruh manusia secara umum. Oleh karena itu, setiap

amanah dan keadilan mesti ditegakkan dengan tidak membedakan antaragama, maupun ras dan keturunan.

Ketiga, al-Ḥurriyyah yakni kebebasan. Konsep ini lebih dianjurkan untuk dilakukan dalam penyelesaian konflik antar umat beragama. tidak ada paksaan dalam memasuki agama, Karena dalil-dalil Islam itu telah jelas, dan nyata, sehingga tidak perlu memaksakannya untuk masuk Islam. Oleh karena itu kehendak Allah menamai Islam yakni damai, supaya setiap orang dapat merasakan kedamaian. Kedamaian itu sendiri tidak akan ditemui jika kedamaian dalam jiwa tidak ada. Sedangkan paksaan suatu penyebab yang menjadikan jiwa tidak damai.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari segala tafsiran dan penjelasan tersebut, menyimpulkan bahwa ayat-ayat Alquran tentang mengatasi konflik sosial di dalam masyarakat disebutkan dalam 13 ayat yang terdiri dari 6 surah di antaranya; surah al-Baqarah ayat 256, surah Ali Imran ayat 134 dan 159, surah al-Nisa ayat 35, 58, 94, 128, dan 149, surah al-A'raf ayat 199, surah al-Syūrā ayat 38, surah al-Ḥujarat ayat 6, 9 dan 10.

Ajaran Alquran yang merumuskan teori-teori yang tepat dan patut untuk diamalkan dalam mengatasi konflik sosial dalam masyarakat, yaitu musyawarah, dan *taḥkīm*. Adapun penyelesaikan konflik dengan jalan musyawarah terbagi kepada empat bagian. *pertama, al-Syūrā* yakni bermusyawarah sebagai upaya yang dapat ditempuh untuk mengatasi konflik sosial, mulai dari persoalan-persoalan yang kecil hingga persoalan yang besar, dengan tujuan untuk mendapatkan keputusan dari berbagai pendapat bersama sehingga persoalan-persoalan tersebut dapat dipecahkan. *Kedua, Tabayyun* yakni meneliti kebenaran informasi, hal ini bertujuan untuk menghindari munculnya berbagai berita-berita bohong atau isyu-isyu yang mendatangkan kesalah-pahaman sehingga dapat mengundang berbagai konflik sosial dalam masyarakat. *Ketiga, Iṣlaḥ* yakni tekat untuk berdamai di antara dua pihak yang saling berselisih, sekecil apapun bentuk perselisiahan yang terjadi di antara kedua pihak tersebut. *Keempat, al-'Afw* yaitu sifat saling memaafkan, setelah jalan perdamaian disepakati, maka diperlukan jalan *'Afw* sebagai pelengkapnya. Karena tidak akan dikatakan berdamai jika sikap saling memaafkan ini belum ada. Adapun penyelesaian konflik dengan jalan *Taḥkīm* terbagi kepada tiga bagian. *Pertama, Taḥkīm* yakni upaya memberikan utusan, yakni dengan mnengutus seseorang yang terpercaya dengan tujuan untuk mendamaikan, dan yang perlu diingat bahwa fungsi utama dari seorang hakam ialah mendamaikan. *Kedua, al-'Adl* yakni berlaku adil dalam menetapkan hukum di antara seluruh umat manusia dengan tidak membedakan antaragama, ras maupun keturunan.

Ketiga, al-Ḥurriyyah yakni kebebasan dengan tidak adanya paksaan. Oleh karena itu Allah menamai Islam yakni damai, agar setiap orang dapat merasakan kedamaian. Kedamaian itu sendiri tidak akan ditemui jika kedamaian dalam jiwa tidak ada. Sedangkan paksaan suatu penyebab yang menjadikan jiwa tidak damai.

B. Saran-saran

Alquran, dari masa ke masa selalu menjadi suatu kajian paling mengagumkan ketika menjadi bahan kajian. Perihal ini dikarenakan Alquran yang merupakan kitab suci dan sebagai kitab petunjuk bagi umat manusia, ia merupakan suatu kemukjizatan, dengan kalimat yang unik serta tersusun indah. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya para ilmuan yang mengkaji segala hal berhubungan dengan Alquran.

Salah satu kajian yang berhubungan dengan Alquran itu ialah kajian tentang ajaran Alquran dalam mengatasi konflik sosial dalam masyarakat yang disusun berdasarkan kemampuan sang penulis, yang pasti terdapat berbagai kekurangan, dan kesilapan serta sangat jauh dari sisi kesempurnaan. Oleh karena itu, saran penulis bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji tema yang sama mengharapkan adanya perbaikan dan pendalaman untuk memperkaya keilmuan serta menyempurnakannya.

جامعة الرانري
A R - R A N I R Y

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Dudung. Musyawarah dalam Alquran (Suatu Kajian Tafsir Tematik), dalam, *Jurnal Ad-Daulah.* Nomor 2, (2014): 242-253.

Alamsyah. Penguatan Resolusi Konflik Berbasis Tradisi Sunnah Nabi, dalam, *Jurnal asy-Syari'ah.* Nomor 1, (2020): 81-98.

Alfionitazkiyah. *"Keadilan dalam Alquran (Analisis Kata al-Qisth pada Berbagai Ayat)".* Skripsi Mahasiswa Program Studi Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014.

Ali, Mukhlis. "*Konflik Qarun dan Musa dalam Alquran Analisis Penafsiran Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir al-Thabari Surah al-Qashas ayat 76-82 dalam Tafsir Jami' al-Bayan al-Ta'wil Alqur'an*". Skripsi Mahasiswa Ushuluddin dan Studi Agama Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, UIN Raden Intan, Lampung, 2019.

al-Asy'ari, H. 'Manajemen Konflik Sebuah Solusi (Pandangan Islam), dalam, *Komunikasi Islamika Jurnal Ilmu Komunikasi dan Kajian Islam.* Nomor 2, (2020).

Baary, Abdul. "*Resolusi Konflik dalam Alquran Kajian Analisis Konflik Nabi Musa dengan Fir'aun*". Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019.

al-Baqi, Muhammad Fuad 'Abd. Mu'jam al-Mufaḥras Li al-Faẓ al-Qur'an al-Karim, al-Mishriah: Darul kitab al-Mishriah, 1945.

Bashori dkk, 'Resolusi Konflik Kajian Manajemen Konflik di Lembaga Pendidikan Islam, dalam, *Jurnal Ilmu Pendidikan PKN dan Sosial Budaya.* Nomor 2, 2020.

Basuki, A. Singgih. Kebebasan Beragama dalam Masyarakat (Studi tentang Pindah Agama dan Konsekuensinya Menurut

Pemikir Muslim Kontemporer), dalam, *Jurnal Religi*. Nomor 1, (2013): 59-79

Bunga, Aldila Putri. "*Konflik Keluarga Nabi Ya'qub as pada Surah Yusuf dalam Tafsir Qabas Min Nur al-Quran al-Karim (Telaah Psikologi)*". Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Institute Ilmu Alquran (IIQ), Jakarta, 2020.

Dahlan, A Zaini "Memahami Agama dan Budaya sebagai Solusi Mengatasi Konflik Teologis", dalam, *Jurnal CMES*. Nomor 1, (2015): 30-40.

Dewi, Purnama. "*Konflik dan Perubahan Sosial Studi pada Masyarakat Desa Kusumadadi dan Buyut Udik Kabupaten Lampung Tengah*". Skripsi Mahasiswa Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama Program Studi Sosiologi Agama, UIN Raden Intan, Lampung, 2018.

Faizin, Mu'adil, 'Piagam Madinah dan Resolusi Konflik di Indonesia, dalam, *Jurnal Nizham*. Nomor 1, (2017): 60-88.

Fathi, Ahmad. *"Preventasi Konflik Rumah Tangga dalam Tafsir Alquran Tematik Kementrian Agama RI".* Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020.

Fathoni, Mochammad. 'Relevansi Maqasid Syariah sebagai Pendekatan Baru Diplomasi Islam dalam Penyelesaian Konflik Minoritas Teori dan Praktik, dalam, *Jurnal INSIGNIA*. Nomor 1, (2017): 36-52

Fiana, *"Manajemen Konflik di Madrasah Aliyah Tahfizhul Quran Medan".* Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, UIN Sumatra Utara, Medan, 2020.

Fuadi, Septian Hudan. 'Resolusi Konflik Sosial Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat pada Pemilihan Kepala Desa

Bajang Mlarak Ponorogi, dalam, *al-Manhaj Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam.* Nomor 1, (2020): 86-111.

Ghofur, Abdul. 'Peran Ulama sebagai Resolusi Konflik Carok di desa Kaliboto Kidul Kecamatan Jatiroro Lumajang, dalam, *Dakwatuna Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam.* Nomor 1, (2019): 1-12.

Giling, Mustaming dan Muslim Haris. 'Konflik Sosial Masa Kini dalam Kaitan Hubungan Antarumat Beragama, dalam, *al-Adyan Jurnal Sosial dan Agama.* Nomor 1, (2018): 43-74.

Haddade, Abdul Wahid. 'Konsep al-Ishlah dalam Alquran, dalam, *Jurnal Tafsere.* Nomor 1, (2016): 13-23.

Hamka, Abdulmalik Abdulkarim Amrullah. *Tafsir al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1990.

Hamzah, Arif. "*Konsef Islah dalam Perspektif Fiqih*". Tesis Mahasiswa Megister Ilmu Agama Islam, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008.

Hakim, Nurul. 'Konflik Antara al-Urf (Hukum Adat) dan Hukum Islam di Indonesia, dalam, *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial.* Nomor 2, (2017): 54-63.

Harjuna, Muhammad. 'Islam dan Resolusi Konflik, dalam, *Religi Jurnal Studi Agama-Agama.* Nomor 1, (2018).

Hasanah, Uswatul. 'Manajemen Konflik dalam Meningkatkan Kualitas Kerja pada Lembaga Pendidikan Islam, dalam, *al-Idarah Jurnal Pendidikan Islam.* Nomor 1, (2020).

Herlina, Lina. *"Persfektif Islam Tentang Konflik Sosial: Analisis Terhadap Kondisi Konflik Politik di Media Sosial"* Review of *Sosiologi Islam Transformasi Sosial Berbasis Tauhid*, by Agus Ahmad Safei, tt.

Hidayat, Aat. 'Syura dan Demokrasi dalam Perspektif Alquran, dalam, *Jurnal Addin.* Nomor 2, (2015): 401-420.

Imani, Allamah Kamal Fakih. *Tafsir Nurul Quran.* Terjemahan Anna Farida. Jakarta: Penerbit al-Huda, 2006.

Ismail, Nurjannah. *Perempuan dalam Pasungan Bias laki-laki dalam Penafsiran*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, t.t.

Jauhari, Iman. 'Penetapan Teori Tahkim dalam Penyelesaian Sengketa Hak Anak (Hadlanah) di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam, dalam, *Jurnal Syari'ah dan Hukum.* Nomor 11, (2011): 1382-1403.

Kamaruddin. 'Mediasi dalam Pandangan Hukum Progresif Suatu Alternatif Penyelesaian Konflik Keluarga, dalam, *Jurnal al-'Adl.* Nomor 2, (2018): 1-18.

Khoirunnisa, Euis Risliana. "*Konflik dalam Alquran Kajian terhadap Tafsir al-Mishbah Karya Quraish Shihab*". Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Adab Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir, UIN Sunan Maulana Hasanuddin, Banten, 2020.

al-Khuly, Amin. *Manahij Tajdid Fi al-Nahwi Wa al-Balaghah Wa al-Tafsiri Wa al-Adabi*. Maktabah 'Asrah, 2003.

Liliweri, Alo. *Prasangka Konflik dan Komunikasi Antar Budaya*. Jakarta: Kencana, 2018.

Luthfiyan, Alief. " *Wacana Islam Modern sebagai Solusi Konflik*". Tesis, Internasional Conference On Islamic Studies, IAIN Ponorogo, 2019.

al-Mahalli, Jalaluddin dan Jalaluddin al-Suyuthi. *Tafsir al-Jalalain,* Indonesia: al-Haramain, t.t.

Mahyuni dan Desi Yudiana, 'Manajemen Konflik dalam Alquran, dalam, *Jurnal Almufida.* Nomor 1, (2017): 175-189.

Maldini, Ahmad Fauzi. "*Makna Tabayyun dalam Konteks Modern: Kajian Penafsiran al-Ḥujarat Ayat 6 Menurut Mutawalli, al-Sya'rawi, dan Quraish Shihab"*. Skripsi Mahasiswa

Fakultas Ushuluddin Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.

al-Maragi, Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Maragi*. Terjemahan k. Anshori Umar Sitanggan dkk. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1986.

al-Marbawi, Muhammad Idis Abd al-Rauf. *Kamus Idris al-Marbawi Arab Melayu*. Indonesia: Dar Ihya al-Kitab al-Arabiyah, t.t.

Mastur, Ali. 'Nilai-Nilai Luhur Pesantren sebagai Ruh Penyelesaian Konflik Secara Damai Menurut Islam, dalam, *Jurnal Tarbawi*. Nomor 1, (2018).

Muliati, Indah. 'Manajemen Konflik dalam Pendidikan Menurut Perspektif Islam, dalam, *Jurnal Tingkap*. Nomor 1, (2016): 39-52.

Minardi, Anton. 'Prinsip-Prinsip Islam dalam Resolusi Konflik, dalam, *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*. Nomor 1, (2019).

Mubarok, Ahmad Agis. Musyawarah dalam Perspektif Alquran (Analisis Tafsir al-Maragi, al-Baghawi, dan Ibnu Katsir), dalam, *Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir*. Nomor 2, (2019): 147-160.

Munandar, Arif. *Asbabun Nuzul*. Solo: Perpustakaan Nasional RI, 2016.

Munawwir, Ahmad Warson. *al-Munawir Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

al-Mundziri, Zaki al-Din 'Abd al-Azhim. *Ringkasan Shahih al-Bukhari*. Selangor: Crescent News (KL), 2008.

Mustaqim, Abdul. 'Konflik Teologis dan Kekerasan Agama dalam Kacamata Tafsir Alquran, dalam, *Jurnal Episteme*. Nomor 1, (2014): 155-176.

Mustaqim. ‘Studi Analisis Manajemen Konflik Berdasarkan QS. Ali Imran Ayat 159, dalam, *al-Mabsut Jurnal Studi Islam dan Sosial.* Nomor 1, (2018): 178-201.

Muthmainnah, Sitti. ‘Peran Dakwah dalam Mengatasi Konflik-Konflik Sosial Masa Kini, dalam, *Jurnal Dakwah Tabligh* Nomor 2, (2014): 245-257.

Nifkhatuzzahroh. “*Makna al-’Afw dan aṣh-Ṣhafh dalam Alquran (Studi Atas Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah)”.* Skripsi Mahasiswa Ilmu Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadits, UIN Walisongo, Semarang, 2015.

Ningrum, Epon. *Konflik dalam Proses Sosial*, BBM 12, t.t.

Oktorinda, Tri. ‘Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Tafsir Buya Hamka Terhadap Surah al-Nisa Ayat 34-35, dalam, *Qiyas Jurnal Hukum Islam dan Peradilan.* Nomor 1, (2017).

Pasir, Supriyanto. ‘Pendidikan Resolusi Konflik Berbasis Alquran, dalam, *Jurnal Pendidikan Islam.* Nomor 2, (2013): 181-210.

Phoenix, Tim Pustaka. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Media Phoenix, 2010.

Quthb, Sayyid. *Fi Zhilalil Quran.* Terjemahan As’ad Yasin. Jakarta: Gema Insani, 2004.

Rahayu, Resti. “*Perdamaian dalam Tafsir Ayat Suci Lenyepaneun Karya Moh. E. Hasim*”. Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, 2018.

RI., Kementrian Agama. *Alquran dan Tafsirnya*, Jakarta: Penerbit Lentena Abadi, 2010.

Rifa’i, Akhmad. *“Konflik dan Resolusinya dalam Perspektif Islam”.* Tesis Mahasiswa Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.

al-Rifa'i, Muhammad Nasib. *Taisiru al-Aliyyul Qadir Li Ikhtishari Tafisr Ibnu Katsir*. Terjemahan Syihabuddin. Jakarta: Gema Insani, 2005.

Ritaudin, M. Sidi. 'Damai di Tengah Masyarakat Multikultur dan Multiagama, dalam, *Jurnal Al-Adyan*. Nomor 2, (2011): 29-52.

Rizal, Lutfi Fahrul. 'Analisis Prinsip al-Hurriyyah Terhadap Hak Politik Pegawai Negeri (TNI Dan POLRI) di Indonesia di tinjau dari Demokrasi dan Ham, dalam, *Jurnal 'Adliya.* Nomor 1, (2015): 287-316.

Rusdiana, A. 'Manajemen Resolusi Konflik Sebuah Tawaran dalam Islam, dalam, *Jurnal Education Edisi*. Nomor 1, (2019).

Shaleh, K.H.Q. H.A.A. Dahlan, dkk. *Asbabun Nuzul latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Alquran*. Bandung: Penerbit Diponegoro, 2009.

al-Sheikh, Abdullah Bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq. *Lubabul Tafsir Min Ibni Katsir*. Terjemahan M. Abdul Ghoffar E.M dan Abu Ihsan al-Atsari. Pustaka Islam Syafi'I, 2004.

Ash-Shiddiqy, Teungku Muhammad hasbi. *Tafsir Alquran al-Majid al-Nur*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra Semarang, 1995.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian Alquran.* Jakarta: Penerbit Lentena Hati, 2002.

Sisan, Novri. *Sosiologi Konflik Teori-Teori dan Analisis*. Jakarta Timun Penerbit Kencana, 2009.

al-Syaikh, al-Alamah Shalih bin Muhammad Alu. *al-Tafsir al-Muyassar*. Terjemahan Muhammad Asim dan Izzudin Karimi. Jakarta: Darul Haq, 2016.

Sukring, ‘Solusi Konflik Sosial dalam Perspektif Alquran, dalam, *Jurnal Of Islamic Studies and Humanities.* Nomor 1, (2016): 103-122.

Suryadinata, M. ‘al-‘Adl dalam Perspektif Alquran, dalam, *Jurnal Refleksi*. Nomor 1, t.t: 31-40.

Syarifuddin dan M. Wahyuni Abdullah, ‘Memitigasi Konflik Keagenan dalam Perspektif Alquran, dalam, *Akmen Jurnal Ilmiah.* Nomor 4, (2019).

Syawaludin, Mohammad. ‘Memaknai Konflik dalam Perspektif Sosiologi Melalui Pendekatan Konflik Fungsional, dalam, *Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam.* Nomor 1, (2014): 1-19.

Ulya, Inayatul. ‘Pendidikan Islam Multikultural sebagai Resolusi Konflik Agama di Indonesia, dalam. *Fikra Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan,* Nomor 1, (2016).

Vahrudi, Imam. *“Makna al-Afwu di dalam Alquran”.* Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, UIN Raden Intan, Lampung, 2020.

Wahab, Abdul Jamil. *Menejemen konflik keagamaan Analisis Latar Belakang Konflik Keagamaan Aktual*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014.

Widayat, Prabowo Adi. ‘Pendidikan Pluralisme dalam Alquran (Reformasi Pendidikan Islam Berbasis Resolusi Konflik), dalam, *Jurnal Tarbawiyah.* Nomor 1, (2016).

Yunus, Firdaus M. ‘Konflik Agama di Indonesia Problem dan Solusi Pemecahannya, dalam, *Jurnal Substantia.* Nomor 2, (2014): 217-228.

al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Wasith*, Terjemahan Muhtadi dkk. Jakarta: Gema Insani, 2013.

Saputra, Agus Romdlon. *Konsep Keadilan Menurut Alquran dan ParaFilosof*. Http://Jurnal.Iainponorogo.Ac.Id/Index.Php/Dialogia/Article/Download/310/265 (accessed Desember 6, 2020).

Mohammad Barmawi. http://scholar.google.com/scholar?start=20&q=konflik+dalam+perspektif+al-Qur%27an+&hl=en&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&u=%23p%3DfuMHQipif6kj (accessed Mart 27, 2021.

جامعة الرانري
A R - R A N I R Y